



WALIKOTA SALATIGA
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA
NOMOR 9 TAHUN 2020

TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI KOTA SALATIGA
TAHUN 2020-2040

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SALATIGA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Industri Kota Salatiga Tahun 2020-2040;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional Tahun 2015-2035 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5671);
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 3);
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6);
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Industri Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017-2037 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 Nomor 10);
11. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Salatiga Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2010 Nomor 6);
12. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Salatiga Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2011 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Salatiga Nomor 4);
13. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2016 Nomor 9), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2020 Nomor 4);
14. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Salatiga Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2018 Nomor 1);
15. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rencana Detail Tata Ruang BWP PK, I, II, III, dan IV Kota Salatiga Tahun 2017-2030 (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2018 Nomor 9);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SALATIGA
dan
WALIKOTA SALATIGA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI KOTA SALATIGA TAHUN 2020-2040.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.
4. Daerah adalah Kota Salatiga.
5. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
6. Walikota adalah Walikota Salatiga.
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
8. Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional Tahun 2015-2035 yang selanjutnya disingkat RIPIN adalah pedoman bagi Pemerintah, Pemerintah Daerah dan pelaku Industri dalam perencanaan dan pembangunan Industri nasional.
9. Rencana Pembangunan Industri Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017-2037 yang selanjutnya disebut RPIP 2017-2037 adalah dokumen perencanaan yang menjadi acuan dalam pembangunan Industri di Provinsi Jawa Tengah.
10. Rencana Pembangunan Industri Kota Salatiga Tahun 2020-2040 yang selanjutnya disingkat RPIK Tahun 2020-2040 adalah dokumen perencanaan yang menjadi acuan dalam pembangunan Industri di Daerah Tahun 2020-2040.
11. Industri adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan/atau memanfaatkan sumber daya Industri sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi, termasuk jasa Industri.
12. Sentra Industri adalah pengelompokan Industri sejenis dalam suatu kawasan.
13. Kawasan Peruntukan Industri adalah bentangan lahan yang diperuntukkan bagi kegiatan Industri berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
14. Industri Unggulan Daerah adalah Industri yang ditetapkan menjadi unggulan di Daerah.

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah:

- a. sebagai pedoman pembangunan Industri bagi Perangkat Daerah dan pelaku Industri, pengusaha dan/atau institusi terkait;
- b. mendorong Industri Daerah menjadi Industri unggulan; dan
- c. sebagai pedoman bagi peran serta masyarakat dalam pembangunan Industri unggulan Daerah.

Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Daerah ini adalah:

- a. mewujudkan kebijakan pembangunan Industri nasional dan Provinsi Jawa Tengah di Daerah;
- b. menentukan sasaran, strategi dan rencana aksi pembangunan Industri unggulan Daerah;
- c. mewujudkan Industri Daerah yang mandiri, berdaya saing, dan berkelanjutan;
- d. mewujudkan pemerataan pembangunan Industri Daerah guna memperkuat dan memperkukuh ketahanan nasional; dan
- e. meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat Daerah secara berkeadilan.

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. kewenangan Pemerintah Daerah;
- b. Industri Unggulan Daerah;
- c. RPIK 2020-2040;
- d. pelaksanaan RPIK 2020-2040; dan
- e. pembinaan, pengawasan, dan pelaporan.

BAB II KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya bertanggungjawab atas pencapaian tujuan pembangunan Industri Daerah.
- (2) Kewenangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penyediaan infrastruktur Industri;
 - b. pemberian kemudahan data dan informasi pada wilayah Kawasan Peruntukan Industri;
 - c. pelayanan terpadu satu pintu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. pemberian insentif dan kemudahan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. pembinaan dan pemberdayaan Industri kecil dan menengah;
 - f. penataan Industri untuk berlokasi di Kawasan Peruntukan Industri dan Kawasan Industri; dan
 - g. pengawasan pelaksanaan pembangunan Kawasan Industri.

Pasal 6

Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya menjamin ketersediaan:

- a. infrastruktur Industri; dan
- b. infrastruktur penunjang.

BAB III INDUSTRI UNGGULAN DAERAH

Pasal 7

- (1) Industri Unggulan Daerah mengacu pada Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) terdiri dari:
 - a. Industri makanan;

- b. Industri minuman;
 - c. Industri tekstil;
 - d. Industri komputer, barang elektronika dan optik;
 - e. Industri furnitur; dan
 - f. Industri piranti lunak dan konten multimedia.
- (2) Selain Industri Unggulan Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Pemerintah Daerah dapat mengembangkan Industri lain yang merupakan Industri potensial dan menjadi prioritas Daerah.

Pasal 8

Industri Unggulan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dikembangkan secara berkelanjutan dengan melalui tahapan:

- a. tahap I periode tahun 2020-2025;
- b. tahap II periode tahun 2025-2030; dan
- c. tahap III periode tahun 2030-2040;

BAB IV

RPIK TAHUN 2020-2040

Bagian Kesatu Sistematika

Pasal 9

- (1) RPIK Tahun 2020-2040 disusun dengan sistematika sebagai berikut:
- a. pendahuluan;
 - b. gambaran kondisi Daerah terkait pembangunan Industri;
 - c. visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan Industri;
 - d. strategi dan program pembangunan Industri;
 - e. peta kawasan peruntukan Industri; dan
 - f. penutup.
- (2) Pendahuluan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memuat:
- a. latar belakang;
 - b. dasar hukum; dan
 - c. sistematika penulisan.
- (3) Gambaran kondisi Daerah terkait pembangunan Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b memuat:
- a. kondisi Daerah;
 - b. sumberdaya Industri;
 - c. sarana dan prasarana; dan
 - d. pemberdayaan Industri kecil dan menengah.
- (4) Visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c memuat:
- a. visi dan misi pembangunan Industri Daerah;
 - b. tujuan pembangunan Industri; dan
 - c. sasaran pembangunan Industri.
- (5) Strategi dan program pembangunan Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d memuat:
- a. strategi pembangunan Industri; dan
 - b. program pembangunan Industri unggulan, meliputi:
 - 1) penetapan sasaran dan program pengembangan Industri unggulan;
 - 2) pengembangan perwilayahan Industri;
 - 3) pengembangan sumberdaya Industri;
 - 4) pembangunan sarana dan prasarana Industri; dan
 - 5) pemberdayaan Industri.

- (6) Peta kawasan peruntukan Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, memuat peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan Industri Kota Salatiga.

Pasal 10

Sistematika RPIK Tahun 2020-2040 sebagaimana tercantum dalam Pasal 9 dijabarkan dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua Masa Berlaku

Pasal 11

- (1) RPIK Tahun 2020-2040 ditetapkan untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun.
- (2) RPIK Tahun 2020-2040 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditinjau kembali 1 (satu) kali setiap 5 (lima) tahun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V PELAKSANAAN

Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab terhadap pelaksanaan program pembangunan Industri.
- (2) Dalam melaksanakan program pembangunan Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan kerjasama dengan:
 - a. Pemerintah;
 - b. Pemerintah Provinsi;
 - c. Pemerintah provinsi/kabupaten/kota lainnya; dan
 - d. pihak ketiga.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

- (1) Pengembangan Industri Unggulan Daerah harus memberikan manfaat bagi kesejahteraan masyarakat setempat.
- (2) Pemerintah Daerah menyiapkan sumberdaya manusia untuk masyarakat setempat dalam upaya akses kesempatan kerja pada Industri Unggulan Daerah.
- (3) Pemerintah Daerah mendorong kemitraan Industri kecil dan menengah dengan Industri Unggulan Daerah skala besar.

BAB VI PEMBIAYAAN

Pasal 14

- (1) Pembiayaan pelaksanaan RPIK Tahun 2020-2040 bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Selain pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bersumber dari:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi; dan
 - c. sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VII
PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN PELAPORAN

Pasal 15

- (1) Walikota melakukan pembinaan, pengawasan dan pelaporan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini.
- (2) Walikota membuat laporan kepada Gubernur paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun atas pelaksanaan RPIK Tahun 2020-2040 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan penyelenggaraan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Laporan pelaksanaan RPIK Tahun 2020-2040 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi pertumbuhan Industri, kontribusi sektor Industri terhadap Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB), penyerapan tenaga kerja sektor Industri, realisasi investasi sektor Industri dan ekspor produk Industri, termasuk permasalahan dan langkah-langkah penyelesaian sektor Industri.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Salatiga.

Ditetapkan di Kota Salatiga
pada tanggal 7 September 2020
WALIKOTA SALATIGA,

ttd

YULIYANTO

Diundangkan di Kota Salatiga
pada tanggal 7 September 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA SALATIGA,

ttd

FAKRUROJI

LEMBARAN DAERAH KOTA SALATIGA TAHUN 2020 NOMOR

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA, PROVINSI JAWA TENGAH:
(9-200/2020)

Salinan Produk Hukum Daerah
Sesuai Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA SALATIGA,



HARYONO ARIF, SH

Pembina Tk.I

NIP. 19661010 198603 1 010

PENJELASAN

ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA
NOMOR 9 TAHUN 2020

TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI KOTA SALATIGA
TAHUN 2020-2040

I. UMUM

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian telah meletakkan Industri sebagai salah satu pilar ekonomi dan memberikan peran yang cukup besar kepada pemerintah dan pemerintah Daerah untuk mendorong kemajuan Industri nasional secara terencana, peran tersebut diperlukan dalam mengarahkan perekonomian nasional untuk tumbuh lebih cepat dan mengejar ketinggalan dari negara lain yang lebih dahulu maju.

Pembangunan sektor Industri di Kota Salatiga mengacu pada Visi Pembangunan Industri Nasional sebagaimana tertuang dalam Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional Tahun 2015-2035 yaitu **“Indonesia menjadi Negara Industri Tangguh”**, Visi Pembangunan Industri Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017-2037 yaitu **“Terwujudnya Industri Jawa Tengah yang Berdaya Saing dan Berkesinambungan”**, dan Visi Pembangunan Kota Salatiga 2005-2025 yaitu **Salatiga Yang Maju, Demokratis Dan Nyaman**, dengan mengacu pada visi pembangunan tersebut, maka visi pembangunan Industri Kota Salatiga Tahun 2020-2040 adalah **“Terwujudnya Industri Kerakyatan yang Mandiri, Berdaya Saing dan Berkesinambungan”**.

Penyusunan RPIK Tahun 2020-2040 mengacu pada Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional Tahun 2015-2035 dan Kebijakan Industri Nasional. RPIK Tahun 2020-2040 disusun dengan memperhatikan:

- a. potensi sumber daya Industri Daerah;
- b. Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Salatiga; dan
- c. Kecerahan dan keseimbangan dengan kegiatan sosial ekonomi serta daya dukung lingkungan.

Penyusunan RPIK Kota Salatiga Tahun 2020-2040 selain dimaksudkan untuk melaksanakan amanat ketentuan Pasal 11 ayat (4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian dan Lampiran Urusan Pemerintahan Kota dibidang Perindustrian dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah juga dimaksudkan untuk mempertegas keseriusan Pemerintah Kota Salatiga dalam mewujudkan tujuan penyelenggaraan perindustrian, yaitu:

- a. meningkatkan pertumbuhan dan kontribusi sektor Industri terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Salatiga;
- b. meningkatkan penguasaan pasar dalam dan luar negeri serta mengurangi ketergantungan terhadap impor;
- c. menumbuhkembangkan Industri hilir dan Industri antara berbasis sumber daya alam;
- d. meningkatkan kompetensi tenaga kerja, inovasi dan penguasaan teknologi;
- e. meningkatkan pelayanan dan perizinan bidang Industri yang mudah dan cepat;
- f. mempercepat penyebaran dan pemerataan Industri ke seluruh wilayah Kota Salatiga;
- g. mewujudkan kepastian berusaha, persaingan yang sehat, serta mencegah pemusatan atau penguasaan Industri oleh satu kelompok atau perseorangan yang merugikan masyarakat; dan
- h. mengembangkan Industri hijau (green industry) melalui regulasi **eco product**, pemakaian energi terbaharukan dan ramah lingkungan.

Penyusunan RPIK Kota Salatiga Tahun 2020-2040 berpedoman pada Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 110/MIND/PER/12/2015 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi dan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 6

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Infrastruktur Industri” paling sedikit meliputi kawasan peruntukan Industri, jaringan energi dan kelistrikan, jaringan telekomunikasi, jaringan sumber daya air dan jaminan pasokan air baku, sanitasi, jaringan transportasi.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Infrastruktur penunjang” paling sedikit meliputi meliputi perumahan, pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengembangan, kesehatan, pemadam kebakaran dan tempat pembuangan sampah.

Pasal 7

Ayat (1)

Klasifikasi Jenis Industri Unggulan Kota Salatiga mendasarkan pada Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 95 Tahun 2015 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia.

Ayat (2)

Industri potensial merupakan Industri yang diperkirakan mampu untuk berkembang menjadi Industri unggulan Kota Salatiga.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup Jelas

Ayat (6)

Peraturan Zonasi untuk kawasan Peruntukan Industri Kota Salatiga mengacu pada ketentuan Peraturan Daerah Kota

Salatiga Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rencana Detil Tata Ruang
BWK I,II,III dan IV Kota Salatiga Tahun 2017-2030

Ayat (7)
Cukup Jelas

Pasal 10
Cukup Jelas

Pasal 11
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 12
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan pihak ketiga adalah perserorangan,
Badan Usaha yang berbadan Hukum, Ormas (Badan
Hukum/tidak, Perguruan Tinggi, Lembaga Penelitian, Lembaga
Kemasyarakatan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Badan
Usaha Milik Daerah).
Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 13
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 14
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 15
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas

LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA
NOMOR 9 TAHUN 2020
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI
KOTA SALATIGA TAHUN 2020-2040

RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI KOTA SALATIGA
TAHUN 2020-2040

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kota Salatiga terletak cekungan lereng timur Gunung Merbabu, dengan ketinggian wilayah antara 450-825 M dpl dengan suhu $\pm 23^{\circ}\text{C} - 28^{\circ}\text{C}$, Pada Tahun 2017 Jumlah Curah Hujan Kota Salatiga sebesar 1.920 mm dengan Jumlah Hari Hujan sebanyak 83 hari. Rata-rata Curah Hujan sebesar 23,13 mm / hari. Batas wilayah Kota Salatiga berbatasan dengan Kabupaten Semarang baik sisi Barat, Timur, Utara maupun Selatan. Secara astronomi Kota Salatiga terletak antara $007.17'.17^{\circ}$ dan $007.17'.23^{\circ}$ Lintang Selatan serta antara $110.27'.56,81^{\circ}$ dan $110.32'.4,64^{\circ}$ Bujur Timur. Luas wilayah Kota Salatiga pada tahun 2017 tercatat sebesar 56,781 km² (5.678 Ha).

Secara administratif Kota Salatiga terbagi menjadi 4 kecamatan dan 23 kelurahan. Luas yang ada terdiri dari 7,805 Km² (13,75 persen) lahan sawah dan 48,976 km² (86,25 persen) bukan lahan sawah. Penduduk Kota Salatiga pada tahun 2019 berjumlah 195.010 jiwa maka kepadatan penduduk Kota Salatiga adalah 3.434 jiwa perkilometer persegi dan wilayah terpadat adalah Kecamatan Tingkir dengan kepadatan 4.422 jiwa setiap kilometer persegi, Berdasarkan kelompok umur jumlah penduduk usia produktif 15 keatas tahun 2019 sebanyak 97.782 Orang Dengan Dependency Ratio sebesar 40,51, maka setiap 100 penduduk produktif menanggung sekitar 40 hingga 41 penduduk usia tidak produktif. Besarnya persentase penduduk usia produktif ini bisa menjadi pemacu pertumbuhan ekonomi dan kemakmuran jika mereka mendapatkan lapangan pekerjaan, namun hal sebaliknya akan terjadi pengangguran dan permasalahan kemasyarakatan lainnya.

Tabel 1.1 Penduduk, Laju Pertumbuhan Penduduk per Tahun, Distribusi Persentase Penduduk, Kepadatan Penduduk, Rasio Jenis Kelamin Penduduk Menurut Kecamatan di Kota Salatiga, 2019

Kecamatan Subdistrict	Penduduk (ribu) Population (thousand)	Laju Pertumbuhan Penduduk per Tahun 2018–2019 Annual Population Growth Rate (%) 2018–2019
(1)	(2)	(3)
Argomulyo	49 811	0,08
Tingkir	46 657	0,11
Sidomukti	44 489	1,06
Sidorejo	54 053	-0,29
Salatiga	195 010	0,21
Hasil Registrasi/Registration Result	195 010	0,21
Hasil Proyeksi /Projection Result	194 084	1,31

Sumber : Kota Salatiga Dalam Angka Badan Pusat Statistik 2020

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah sebuah indikator yang digunakan untuk mengukur kemajuan pembangunan ekonomi suatu Daerah pada periode waktu tertentu. Masyarakat lebih mengenal ukuran

turunan dari PDRB yaitu besarnya pertumbuhan ekonomi. Laju pertumbuhan ekonomi suatu Daerah didapatkan dari laju pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan. Struktur ekonomi Kota Salatiga bisa dilihat dari proporsi PDRB atas dasar harga.

Kategori Industri Pengolahan merupakan penyumbang terbesar PDRB Salatiga di tahun 2019. Kategori ini sebagian besar disumbang oleh subkategori Industri Makanan dan Minuman, Industri Kimia, Farmasi dan Obat Tradisional, Industri Tekstil Dan Pakaian Jadi, serta Industri Pengolahan Tembakau. Kontribusi kategori Industri Pengolahan terhadap pembentukan PDRB Salatiga mencapai 3,07 triliun rupiah atau sekitar 31,15 persen tahun 2015 dan meningkat menjadi 4,15 triliun rupiah atau sekitar 31,15 persen pada tahun 2019. Kategori ini selalu menunjukkan pertumbuhan selama 5 (lima) tahun terakhir. Pertumbuhan ekonomi pada kategori ini berada pada rentang 3-7 persen. Pada tahun 2019 kategori ini tumbuh sebesar 6,26 persen. Angka ini sedikit melambat dibandingkan dengan tahun 2018 yang mencapai 4,72 persen

Peran lapangan usaha ini di Kota Salatiga pada tahun 2019 berdasarkan Produk Domestik Bruto atas dasar harga berlaku sebesar 31,15 persen, menyerap tenaga kerja yang cukup tinggi sehingga mengurangi jumlah pengangguran. Data dari Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Salatiga menunjukkan terjadi peningkatan baik dari jumlah usaha maupun jumlah tenaga kerja. Tahun 2019 jumlah perusahaan menjadi 1.971 usaha dengan jumlah tenaga kerja 15.568 orang. Persentase kenaikan jumlah usaha dari tahun 2018 hanya 0,61 persen namun kenaikan jumlah tenaga kerjanya sebesar 2,42 persen. Peningkatan jumlah tenaga kerja yang tinggi ini menunjukkan penambahan usaha berskala besar cukup banyak menyerap tenaga kerja. Modal investasi yang dikeluarkan pada tahun 2019 sebesar 1.493.030 milyar rupiah dan dapat menghasilkan produk senilai 11.964 milyar rupiah.

Tabel 1.2 Produk Domestik Regional Bruto Salatiga Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (Miliar Rupiah), 2015–2019

Lapangan Usaha/Industry		2015	2016	2017	2018	2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan/ <i>Agriculture, Forestry, and Fishing</i>	491,59	509,79	525,55	567,53	599,35
B	Pertambangan dan Penggalian/ <i>Mining and Quarrying</i>	4,88	5,05	5,18	5,22	5,36
C	Industri Pengolahan/ <i>Manufacturing</i>	3 065,35	3 329,94	3 569,64	3 835,32	4 148,23
D	Pengadaan Listrik dan Gas/ <i>Electricity and Gas</i>	17,50	19,40	21,81	23,31	24,39
E	Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang/ <i>Water Supply; Sewerage, Waste Management, and Remediation Activities</i>	7,09	7,44	7,75	8,20	8,67
F	Konstruksi/ <i>Construction</i>	1 364,04	1 482,52	1 615,22	1 790,90	1 924,67
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor/ <i>Wholesale and Retail Trade; Repair of Motor Vehicles and Motorcycles</i>	1 278,49	1 375,95	1 507,69	1 629,05	1 756,07
H	Transportasi dan Pergudangan/ <i>Transportation and Storage</i>	300,23	312,25	336,84	363,07	402,29
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum/ <i>Accommodation and Food Service Activities</i>	732,78	799,16	850,60	920,33	1 001,89
J	Informasi dan Komunikasi/ <i>Information and Communication</i>	277,84	298,71	344,81	385,31	428,89

Lapangan Usaha/Industry		2015	2016	2017	2018	2019
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
K	Jasa Keuangan dan Asuransi/ Financial and Insurance Activities	331,86	373,47	412,15	440,72	462,86
L	Real Estat/Real Estate Activities	458,12	498,99	536,69	579,42	609,36
M,N	Jasa Perusahaan/Business Activities	104,73	119,30	136,24	154,42	175,63
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib/Public Administration and Defence; Compulsory Social Security	549,15	592,88	613,16	652,23	689,70
P	Jasa Pendidikan/Education	492,46	544,76	606,29	662,72	727,94
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial/Human Health and Social Work Activities	148,61	163,97	180,50	197,62	214,67
R,S,T,U	Jasa Lainnya/Other Services Activities	90,14	101,00	112,22	123,83	135,84
Produk Domestik Regional Bruto/Gross Regional Domestic Product		9 714,87	10 534,59	11 382,35	12 339,22	13 315,82

Catatan/Note:

Sumber/Source: BPS, berbagai sensus, survei dan sumber lain/BPS-Statistics Indonesia, various census, survey, and other sources

Dalam rangka mendorong pembangunan Industri yang lebih maju di Kota Salatiga dan penguatan struktur Industri yang mandiri, sehat, dan berdaya saing dibutuhkan dukungan perencanaan yang terpadu dan tepat sasaran dalam bentuk Rencana Pembangunan Industri Kota. Hal ini sejalan dengan Pasal 11 Ayat (1) UU No 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, bahwa setiap Bupati/Walikota menyusun Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota, oleh karena itu dalam rangka peletakan dasar pembangunan dan pertumbuhan Industri Kota Salatiga diperlukan penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kota Salatiga Tahun 2020-2040 dengan Peraturan Daerah.

B. Dasar Hukum

Dasar Hukum Rencana Pembangunan Industri Kota Salatiga 2020-2040 adalah:

1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492).
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional Tahun 2015-2035 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5671).

C. Sistematika Penulisan

Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kota Salatiga 2020-2040 didasarkan pada sistematika sebagai berikut:

- Bab I : Pendahuluan, bagian ini memuat latar belakang, dasar hukum dan sistematika penulisan.
- Bab II : Gambaran Kondisi Daerah meliputi kondisi Daerah, sumber daya Industri, sarana dan prasarana dan pemberdayaan Industri kecil dan menengah.

- Bab III : Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Industri Daerah, bagian ini berisi visi, misi dan tujuan pembangunan Industri Daerah serta sasaran pembangunan Industri.
- Bab IV : Strategi dan Program Pembangunan Industri Daerah, muatan utama dari bagian ini strategi pembangunan Industri dan program pembangunan Industri unggulan yang meliputi penetapan sasaran dan program Industri unggulan, pengembangan perwilayahan Industri, pembangunan sumber daya Industri, pembangunan sarana dan prasarana Industri dan pemberdayaan Industri.
- Bab V : Peta kawasan peruntukan Industri Kota Salatiga bagian ini memuat pengaturan tentang peta zonasi untuk peruntukan kawasan Industri dalam wilayah Kota Salatiga
- Bab VI : Penutup.

BAB II
GAMBARAN KONDISI DAERAH TERKAIT
PEMBANGUNAN INDUSTRI

A. Kondisi Daerah.

Pembangunan di sektor Industri merupakan prioritas utama pembangunan ekonomi tanpa mengabaikan pembangunan di sektor lain. Sektor Industri dibedakan menjadi Industri besar, Industri menengah dan Industri kecil dan Industri rumah tangga. Definisi yang digunakan BPS, Industri besar adalah perusahaan yang mempunyai tenaga kerja 100 orang atau lebih, Industri sedang adalah perusahaan dengan tenaga kerja 20 orang sampai dengan 99 orang, Industri kecil adalah perusahaan dengan tenaga kerja 5 orang sampai dengan 19 orang, dan Industri rumah tangga adalah perusahaan dengan tenaga kerja 1 orang sampai dengan 4 orang.

Menurut Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Salatiga jumlah perusahaan sebanyak 1.971 buah, Industri kecil dan menengah sebanyak 1969 unit usaha dan menyerap tenaga kerja sebanyak 14.647, total nilai investasi Industri yang ditanamkan di Kota Salatiga Tahun 2019 sebesar 21.493.030,--

Gambar 1: Banyaknya Perusahaan Industri, Tenaga Kerja, Investasi dan Nilai Produksi per Kecamatan di Kota Salatiga, 2019

Uraian Description	Unit Usaha Unit	Tenaga Kerja Worker	Investasi (Juta Rupiah) Investment (Million Rupiahs)	Nilai Produksi (Juta Rupiah) Production Value (Million Rupiahs)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Argomulyo	308	6 865	884 157	8 787 554
Tingkir	601	3 216	132 904	1 736 611
Sidomukti	477	3 329	268 179	232 381
Sidorejo	585	2 158	207 790	445 593
Salatiga	1 971	15 568	1 493 030	11 202 139

Sumber : Kota Salatiga Dalam Angka Tahun 2020.

Tabel 2.1 Banyaknya Perusahaan Industri Kecil Menengah, Tenaga Kerja, Investasi per Kecamatan di Kota Salatiga, 2019

Uraian Description	Unit Usaha Unit	Tenaga Kerja Worker	Investasi (Juta Rupiah) Investment (Million Rupiahs)
(1)	(2)	(3)	(4)
Argomulyo	306	6 865	884 157
Tingkir	601	3 216	132 904
Sidomukti	477	3 329	266 694
Sidorejo	585	1 237	207 79
Salatiga	1 969	14 647	1 491 545

Sumber : Kota Salatiga Dalam Angka Tahun 2020.

B. Sumber Daya Industri

Kota Salatiga memiliki potensi sumber daya Industri meliputi tenaga kerja sektor Industri, sumber daya alam sebagai bahan baku, lembaga diklat dan litbang serta investasi Industri. Sumber daya Industri Kota Salatiga tahun 2019 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.2 Sumber Daya Industri Kota Salatiga Tahun 2019

No.	Sumber Daya Industri	Tahun 2019
1	Tenaga kerja sektor Industri (orang)	15.220
2	Sekolah Menengah Kejuruan	
	- Jumlah (unit Pendidikan)	12
	- Kapasitas (Orang)	94,39
4	Jumlah lembaga LITBANG (unit Litbang)	-
5	Jumlah investasi Industri (Rp.Juta)	1.453,65
6	Tenaga Kerja yang terserap	15.220

Sumber : Kota Salatiga Dalam Angka, 2019

C. Sarana dan prasarana

Pembangunan sektor Industri di Salatiga juga didukung dengan ketersediaan infrastruktur/pengelolaan lingkungan, dan lahan untuk Industri seluas 239,72 hektar seperti yang nampak pada tabel sbb:

Tabel 2.3 Sarana dan Prasarana Kota Salatiga Tahun 2019

No.	Sarana dan Prasarana	Tahun 2019
1	Jumlah Infrastruktur pengelolaan lingkungan	
	a. Limbah padat	1
	b. Limbah cair	1
	c. Limbah udara	-
2	Jumlah kawasan Industri (kawasan Industri)	-
3	Jumlah lahan untuk Industri (ha)	239,72
4	Infrastruktur Penunjang	
	a. lembaga uji (unit)	-
	b. kawasan berikat (kawasan)	-
	c. kawasan pergudangan (kawasan)	-

Sumber : RPJMD Kota Salatiga, 2017 - 2022

Tabel 2.4 Kawasan Peruntukan Industri (KPI)

Luas zona peruntukan Industri berdasarkan sesuai ketentuan pasal 47 dan pasal 48 Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rencana Detail Tata Ruang BWK PK. I, II dan IV Kota Salatiga sebagai berikut:

- a. zona Industri aneka Industri dengan luas lebih kurang 235.07 (dua ratus tiga puluh lima koma nol tujuh) hektar ; dan
- b. zona Industri kimia dasar dengan luas lebih kurang 4.65 (empat koma enam puluh lima) hektar.

Jenis Kawasan Budaya	Jenis Pemanfaatan	Lokasi
Kawasan peruntukan Industri	1. Industri kecil	<ul style="list-style-type: none"> • Kelurahan Kutowinangun; • Kelurahan Gendongan; • Kelurahan Tingkir Lor; dan • Kelurahan Tingkir Tengah
	2. Industri Menengah	<ul style="list-style-type: none"> • Kelurahan Sidorejo Kidul; dan • Kelurahan Noborejo.
	4. Industri Besar Non Polutan	<ul style="list-style-type: none"> • Kelurahan Kutowinangun; • Kelurahan Ledok; • Kelurahan mangunsari; • Kelurahan Cebongan; • Kelurahan Randuacir; dan • Kelurahan Noborejo

Sumber Perda RDTR Kota Salatiga 9 Tahun 2018

Tabel 2.5 Daya Terpasang, Produksi dan Distribusi Listrik PT. PLN (Persero pada Cabang/Ranting PLN menurut Jenis Pelanggan di Kota Salatiga , Tahun 2019

Uraian Description	Daya Terpasang Installed Electricity Power (KW)	Produksi Listrik Electricity Production (KWh)	Listrik Terjual Electricity Sold (KWh)	Dipakai Sendiri Own Used (KWh)	Susut/ Hilang Shrinkage/ Lost (KWh)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Rumah Tangga/Household	47 863	86 725 431	83 518 028	55 733	3 151 671
Sosial/Social	5 433	9 574 444	9 220 348	6 153	347 943
Bisnis/Bussines Company	14 122	25 280 327	24 345 374	16 246	918 707
Industri/Industry	39 379	138 186 459	133 075 850	88 803	5 021 806
Pemerintah/Government	2 822	8 162 870	8 162 870	5 447	308 037
Multiguna/Multifunction	97	285 773	285 773	191	10 784
Salatiga	109 716	2 685 39 764	258608243	172 573	9 758 948

Catatan/Note: ...
Sumber/Source: PLN Cabang Salatiga/PLN of Salatiga Municipality

Tabel 2.6 Jumlah Pelanggan Listrik Menurut Jenis Pelanggan di Kota salatiga Tahun 2015-2019

Kecamatan Subdistrict	2015	2016	2017	2018	2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Rumah Tangga/Household	62 406	64 585	67 167	69 744	72 563
Sosial/Social	1 921	2 041	2 140	2 196	2 272
Bisnis/Bussines Company	3 120	3 687	4 103	4 403	4 486
Industri/Industry	72	76	80	82	87
Pemerintah/Government	419	439	467	491	508
Multiguna/Multifunction	-	-	12	30	45
Salatiga	67 938	70 828	73 969	76 946	79 961

Catatan/Note: ...
Sumber/Source: PLN Cabang Salatiga/PLN of Salatiga Municipality

Tabel 2.7 Jumlah Pelanggan dan Air yang Disalurkan Menurut Kecamatan di Kota Salatiga, 2019

Kecamatan Subdistrict	2015	2016	2017	2018	2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Rumah Tangga/Household	62 406	64 585	67 167	69 744	72 563
Sosial/Social	1 921	2 041	2 140	2 196	2 272
Bisnis/Bussines Company	3 120	3 687	4 103	4 403	4 486
Industri/Industry	72	76	80	82	87
Pemerintah/Government	419	439	467	491	508
Multiguna/Multifunction	-	-	12	30	45
Salatiga	67 938	70 828	73 969	76 946	79 961

Catatan/Note: ...

Sumber/Source: PLN Cabang Salatiga/PLN of Salatiga Municipality

Tabel 2.8 Panjang Jalan menurut Kondisi Jalan di Kota Salatiga, Tahun 2018- 2019 (m)

Kecamatan Subdistrict	2015	2016	2017	2018	2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Argomulyo	7	28	43	46	8
Tingkir	2	12	25	30	1
Sidomukti	6	28	39	41	9
Sidorejo	4	29	44	45	8
Salatiga	19	97	151	162	26

Sumber : Kota Salatiga Dalam Angka Tahun 2020.

Tabel 2.9 Banyaknya Usaha yang Mempunyai Amdal/ UKL-UPL per Kecamatan di Kota Salatiga, Tahun 2015 – 2019

Kecamatan Subdistrict	2015	2016	2017	2018	2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Argomulyo	7	28	43	46	8
Tingkir	2	12	25	30	1
Sidomukti	6	28	39	41	9
Sidorejo	4	29	44	45	8
Salatiga	19	97	151	162	26

Sumber : Kota Salatiga Dalam Angka Tahun 2020.

Tabel 2.10 Luasan Pasar, Jumlah Sarana Perdagangan dan Jumlah Pedagang tiap Pasar di Kota Salatiga, 2019

Nama Pasar Market	Luas Area	Jumlah Sarana Trade Facilities			Jumlah Pedagang Trader		
		RUKO	KIOS	LOS	RUKO	KIOS	LOS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Pasar Raya I	42 447	62	238	956	58	220	851
Pasar Raya II	16 113	27	248	1 425	27	248	528
Pasar Blauran I	1 584	20	110	668	20	110	616
Pasar Blauran II	1 260	-	8	111	-	8	111
Eks Hasil	7 943	-	4	221	-	4	207
Pasar Sayangan	715	-	6	7	-	6	7
Pasar Shopping	596	43	174	612	43	174	128
Pasar Jetis	2 067	-	46	-	-	46	-
Pasar Rejosari	7 943	-	111	91	-	111	81
Pasar Banyuputih	2 586	-	51	14	-	45	14
Pasar Andong	3 868	-	51	20	-	50	20
Pasar Tamansari	-	-	29	221	-	29	15
Pasar Ayam	224	-	21	74	-	21	20
Cengek	800	-	31	-	-	22	3
Pasar Ayam Potong	224	-	-	84	-	-	84
Pasar Krenceng	1 137	-	38	60	-	21	-
Jumlah/Total	179 014	152	1 166	4 564	148	1 115	2 685

Sumber : Kota Salatiga Dalam Angka Tahun 2020.

D. Pemberdayaan Industri kecil dan Menengah.

Pemberdayaan IKM di Kota Salatiga dilakukan melalui penguatan sentra IKM dan unit pelayanan teknis (UPT). Pemberdayaan IKM di Kota Salatiga Tahun 2019 dapat dilihat pada tabel sbb:

Tabel 2.11. Pemberdayaan IKM Tahun 2019

No.	Kelembagaan	Jumlah
1	Sentra IKM (sentra)	38
2	UPT (unit)	5
3	Pusat promosi (unit)	

Sumber : RPJMD Kota Salatiga, 2017-2022

BAB III
VISI DAN MISI, TUJUAN DAN SASARAN
PEMBANGUNAN INDUSTRI DAERAH

A. Visi dan Misi Pembangunan Daerah

Berdasarkan beberapa kebijakan Kota Salatiga, dirumuskan visi dan misi Pembangunan Industri Kota Salatiga sebagai berikut:

“ Terwujudnya Industri Kerakyatan yang Mandiri, Berdaya Saing dan Berkesinambungan”

Visi diatas dijabarkan ke dalam empat misi sebagai berikut;

1. Meningkatkan peran Industri yang berbasis ekonomi kerakyatan sebagai pilar dan penggerak perekonomian Daerah.
2. Mengembangkan sentra-sentra Industri yang berdaya saing.
3. Meningkatkan daya dukung sumber daya Industri.
4. Menjamin kepastian berusaha dan persaingan yang sehat.

B. Tujuan Pembangunan Industri Daerah

Berdasarkan visi dan misi diatas dirumuskan tujuan pembangunan Industri Kota Salatiga adalah:

1. Meningkatkan pertumbuhan dan kontribusi sektor Industri terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).
2. Meningkatkan jumlah UKM, koperasi, dan sentra-sentra perekonomian rakyat yang produktif.
3. Meningkatkan daya dukung pemangku kepentingan dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan Daerah
4. Meningkatkan pengelolaan pasar tradisional yang representatif.
5. Meningkatkan sumber-sumber penerimaan Daerah untuk mendukung kemandirian keuangan Daerah melalui peningkatan investasi.
6. Meningkatkan kualitas, penyerapan dan perlindungan tenaga kerja, inovasi dan penguasaan teknologi; pemanfaatan sumber daya alam; ketersediaan sumber pembiayaan dan pembangunan sarana dan prasarana Industri.

C. Sasaran Pembangunan Industri.

Sasaran pembangunan Industri Kota Salatiga yang ingin dicapai adalah:

1. Tercapainya pertumbuhan Industri yang cukup tinggi dan berkesinambungan.
2. Terjadinya peningkatan kontribusi Industri kecil terhadap pertumbuhan Industri.
3. Terjadinya peningkatan peran masyarakat dalam pengembangan Industri.
4. Terciptanya perluasan pangsa pasar bagi hasil-hasil produk Industri
5. Tercapainya peningkatan investasi yang mengarah pada kemandirian keuangan Daerah.
6. Terjadi peningkatan inovasi dan penguasaan teknologi.

Sasaran pembangunan sektor Industri Kota Salatiga secara kuantitatif periode tahun 2020- 2040 disajikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 3. Sasaran Kuantitatif Pembangunan Sektor Industri Kota Salatiga Tahun 2020-2040

keterangan	Sat	2020	2025	2030	2040
Pertumbuhan sektor Industri Pengolahan	%	4.09	4.15	4.49	4,83

Kontribusi sektor Industri Pengolahan terhadap PDRB	%	32.14	32.51	34.364	36,212
Jumlah pekerja di sektor Industri Pengolahan	Orng	15,479	15,777	17,562	19,050
Nilai Investasi atau Penanaman Modal	Rp	1,508,152	1,550,808	1,892,054	2,403.925,50
Kontribusi Ekspor Produk Industri	\$	144.153.109,69	94.058.742,11	269,050.742,11	344.054.742,11

Penahapan capaian pembangunan Industri prioritas dilakukan untuk jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang. Sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN), Rencana Pembangunan Industri Nasional (RIPIN) dan Rencana Pembangunan Industri Provinsi (RPIP) Jawa Tengah, tahapan dan arah rencana pembangunan Industri Kota Salatiga diuraikan sebagai berikut:

1. Tahap I (2020-2025)

Arah rencana pembangunan Industri Kota Salatiga pada tahap ini dimaksudkan untuk meningkatkan nilai tambah dari Industri unggulan melalui ketersediaan bahan baku, penyiapan SDM yang ahli dan kompeten di bidang Industri, serta meningkatkan penguasaan teknologi sebesar 4.15 %.

2. Tahap II (2025-2030)

Arah rencana pembangunan Industri Kota Salatiga pada tahap ini dimaksudkan untuk mencapai keunggulan kompetitif melalui peningkatan mutu produk, jaringan pemasaran serta didukung oleh struktur modal yang kuat sehingga dapat meningkatkan nilai tambah sebesar 4,49%.

3. Tahap III (2030-2040)

Arah rencana pembangunan Industri Kota Salatiga pada tahap ini dimaksudkan untuk menjadikan Kota Salatiga memiliki Industri yang memiliki kemitraan yang kuat dengan berbagai pihak serta mampu bersaing dan mengikuti perkembangan Industri sistim digital menghadapi revolusi Industri four point zero (4.0)

BAB IV
STRATEGI DAN PROGRAM PEMBANGUNAN INDUSTRI
KOTA SALATIGA 2020-2040

Dalam rangka mencapai sasaran pembangunan Industri di Kota Salatiga dilakukan berbagai Strategi dan Program yang berkaitan dengan pengembangan Industri unggulan meliputi, Strategi Pembangunan Industri; Program Pembangunan Industri Unggulan; Pembangunan Sumber Daya Industri; Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri; dan Pemberdayaan Industri Kecil dan Menengah.

A. Strategi Pembangunan Industri:

Strategi pembangunan Industri untuk mencapai program-program tersebut sebagai berikut:

1. Meningkatkan ketersediaan sumber daya Industri baik secara kuantitas maupun kualitas.
2. Menumbuh-kembangkan Industri unggulan berbasis sumber daya lokal dengan struktur Industri yang kuat dan berdaya saing.
3. Melakukan keberpihakan dalam rangka membangun kekuatan IKM.
4. Meningkatkan pembangunan sarana dan prasarana Industri.
5. Meningkatkan penguasaan teknologi dan kualitas sumber daya Industri baik SDA maupun SDM.
6. Meningkatkan kerjasama antar pemangku kepentingan untuk pengembangan dan pembinaan sektor Industri.
7. Meningkatkan pelayanan perizinan yang mudah dan cepat.

B. Program Pembangunan Industri Unggulan

Program pembangunan Industri Kota Salatiga mengacu Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional Tahun 2015-2035 terdiri dari;

1. Penetapan sasaran dan program pengembangan Industri unggulan; Penetapan Industri unggulan Kota Salatiga mengacu pada kriteria kuantitatif dan kualitatif Industri prioritas nasional. Kriteria tersebut dapat dikelompokkan ke dalam tiga jenis kriteria meliputi kriteria keunggulan; kriteria manfaat; dan kriteria penerimaan stakeholders
2. Pengembangan perwilayahan Industri; Program pengembangan perwilayahan Industri dilaksanakan dalam rangka percepatan penyebaran dan pemerataan Industri ke seluruh Daerah. Untuk kepentingan tersebut Kota Salatiga memberikan prioritas pada pengembangan Kawasan Peruntukan Industri (KPI), dan pengembangan Sentra Industri Kecil dan Industri Menengah.
3. Pembangunan sumber daya Industri; Program-program yang terkait pengembangan sumber daya manusia, pemanfaatan sumber daya alam untuk Industri, pengembangan teknologi Industri, pengembangan inovasi dan kreativitas Industri, serta dukungan pembiayaan Industri.
4. Pembangunan sarana dan prasarana Industri; Program-program yang terkait pengembangan pengelolaan lingkungan, kawasan peruntukan Industri, fasilitas jaringan energi dan kelistrikan, fasilitas jaringan telekomunikasi, fasilitas jaringan sumber daya air, fasilitas sanitasi, fasilitas jaringan transportasi, sistem informasi Industri, serta infrastruktur penunjang satndarisasi Industri;
5. Pemberdayaan Industri; Program-program yang terkait pengembangan IKM mencakup perumusan kebijakan dan pengembangan kelembagaan, penumbuhan wirausaha baru dan pemberian fasilitas bagi IKM.

Add. 1 Penetapan Sasaran dan Program Pengembangan Industri Unggulan.

Penetapan Industri unggulan Kota Salatiga berdasarkan analisis terhadap tiga kriteria pokok berikut ini:

- a. Kriteria Keunggulan; mencakup faktor pemasaran, ketersediaan dan kontinuitas bahan baku, dukungan SDM, dukungan kebijakan dan kelembagaan pemerintah.
- b. Kriteria Manfaat; mencakup faktor nilai tambah ekonomi, nilai tambah sosial dan prestise/kekhasan Daerah.
- c. Kriteria Penerimaan *Stakeholders*; mencakup faktor kesiapan dan kesediaan masyarakat, pemerintah dan pelaku usaha.

Selanjutnya ketiga kriteria diatas dijabarkan ke dalam 10 sub-kriteria (faktor) sebagai berikut:

1. Nilai tambah ekonomis/peningkatan pendapatan Daerah.
2. Nilai tambah sosial/penyerapan tenaga kerja dan peningkatan kesejahteraan.
3. Ketersediaan dan kontinuitas bahan baku/dukungan sumber daya alam.
4. Aspek pemasaran/akses dan volume pasar.
5. Dukungan kebijakan dan kelembagaan pemerintah.
6. Dukungan sumber daya manusia.
7. Kekhasan Daerah.
8. Kesiapan dan kesediaan masyarakat.
9. Kesiapan dan kesediaan pemerintah. dan
10. Kesiapan dan kesediaan pelaku usaha.

Selain analisis diatas dalam rangka penetapan Industri unggulan Kota Salatiga yang turut mempertimbangkan beberapa kreteria yang didasarkan pada Identifikasi Potensi Daerah sebagai berikut:

No.	Industri Prioritas	Jenis Industri	Lokasi
1.	Industri makanan	<ul style="list-style-type: none">• berbahan baku Singkong• enting-enting Gepuk• kripik Paru	Kecamatan <ul style="list-style-type: none">• Argomulyo• Tingkir• Sidomukti• Sidorejo
2.	Industri Minuman	<ul style="list-style-type: none">• air minum dalam kemasan.• pengelolaan susu segar	Kecamatan <ul style="list-style-type: none">• Argomulyo• Tingkir• Sidomukti• Sidorejo
3.	Industri Tekstil	<ul style="list-style-type: none">• batik• alas kaki	Kecamatan <ul style="list-style-type: none">• Argomulyo• Tingkir• Sidomukti• Sidorejo
4.	Industri Komputer, Barang Elektronika dan Optic	peralatan Robotik	Kecamatan <ul style="list-style-type: none">• Argomulyo• Tingkir• Sidomukti• Sidorejo
5.	Industri furnitur	cnc Spare part	Kecamatan <ul style="list-style-type: none">• Argomulyo• Tingkir• Sidomukti

			<ul style="list-style-type: none"> • Sidorejo
6.	Industri Piranti Lunak dan Konten Multimedia	<ul style="list-style-type: none"> • gambar Bergerak • video • program televisi • perekam siaran dan penerbitan musik. • software computer 	<ul style="list-style-type: none"> • Kecamatan • Argomulyo • Tingkir • Sidomukti • Sidorejo

Berdasarkan analisa yang telah dilakukan, maka Sasaran, Stategi dan Rencana Aksi Industri Unggulan Kota Salatiga sebagaimana dimaksud meliputi:

- a. Industri makanan;
 - 1) Berbahan Baku Singkong;
 - 2) Enting-enting Gepuk; dan
 - 3) Keripik Paru.
- b. Industri minuman;
- c. Industri tekstil;
- d. Industri Komputer, Barang Elektronika dan optic;
- e. Industri Furnitur; dan
- f. Industri Piranti Lunak dan Konten Multimedia.

- a. Industri Makanan:
 - 1). Berbahan Baku Singkong

SASARAN		
Periode 2020-2025 a) Terjaminnya pengadaan bahan baku ketela; b) Tercapainya manajemen produksi dan usaha yang lebih baik; c) Peningkatan kemampuan SDM dalam penguasaan teknologi produksi; d) Terjadi peningkatan ketrampilan SDM dan kesadaran atas <i>safety code</i> dan sanitasi dalam Industri makanan singkong.	Periode 2025-2030 a) Terjadi peningkatan permintaan pasar secara berkesinambungan b) Terwujudnya peningkatan mutu produk makanan singkong yang higienis dan tahan lama; c) Semakin kuatnya jaringan pemasaran dalam negeri; d) Terjadi peningkatan ketrampilan SDM dan kesadaran atas <i>safety code</i> dan sanitasi dalam Industri makanan singkong.	Periode 2030-2040 a) Terjadi peningkatan kemitraan dengan segenap <i>stakeholders</i> untuk kepentingan pengembangan klaster Industri makanan; b) Terjadi peningkatan daya saing Industri makanan singkong baik dengan Industri makanan penciri Kota Salatiga maupun dengan Industri sejenis dari luar Daerah; c) Semakin kuatnya jaringan pemasaran dalam negeri; d) Terjadi peningkatan ketrampilan SDM dan kesadaran atas <i>safety code</i> dan sanitasi dalam Industri makanan singkong.
STRATEGI		
a) Memperkuat keterkaitan pada semua tingkatan rantai nilai dari Industri makanan singkong; b) Mengutamakan pasokan dan kualitas bahan baku makanan singkong; c) Menerapkan proses dan teknologi produksi yang mampu menghasikan produk makanan yang higienis, aman dan memenuhi cita rasa yang dibutuhkan pasar;		

- d) Mengembangkan kompetensi SDM khusus di bidang manajemen mutu, teknik produksi dan kemasan;
- e) Mengembangkan dan menguatkan peran litbang dan perguruan tinggi rangka meningkatkan jaminan mutu dan keamanan produk serta manajemen usaha.

RENCANA AKSI

Periode 2020-2025	Periode 2025-2030	Periode 2030-2040
<ul style="list-style-type: none"> a) Memanfaatkan lahan-lahan kurang produktif di wilayah Kota Salatiga sebagai area penghasil singkong; b) Memberikan pelatihan-pelatihan teknologi produksi terutama teknologi penyimpanan singkong dan pengawetan singkong yang aman; c) Meningkatkan pengetahuan para pengusaha tentang pengawetan bahan baku yang aman; d) Mendorong realisasi fasilitasi kerjasama antar Daerah penghasil bahan baku ketela sebagai pemasok tetap bagi pengusaha makanan singkong; e) Meningkatkan kesadaran dari para pelaku makanan olahan singkong tentang sanitasi dan <i>food safety</i>; f) Memberikan pelatihan SDM dalam hal inovasi untuk memanfaatkan limbah ketela; g) Meningkatkan kemampuan manajemen <i>layout</i> produksi sehingga akan meminimalkan kebutuhan tempat produksi. 	<ul style="list-style-type: none"> a) Memperluas infrastruktur seperti jalan untuk masuk ke area klaster makanan singkong; b) Menyiapkan areal parkir di klaster makanan olahan singkong; c) Melakukan kampanye secara luas ke masyarakat makanan sehat berbasis bahan baku singkong; d) Menjadikan produk makanan olahan singkong menjadi salah satu menu makanan pada rapat-rapat di instansi pemerintah e) Memberikan pelatihan teknologi produksi yang dapat menghasilkan produk yang tahan lama dengan lembaga/balai penelitian dan perguruan tinggi; f) Meningkatkan pemasaran produk-produk makanan olahan singkong, baik melalui pameran dan misi-misi dagang; g) Memfasilitasi terjalannya kemitraan dengan pasar modern untuk memperluas pasar; h) Melakukan rekayasa lalulintas dan areal parkir i) Fasilitasi penelitian singkong varietas unggul. 	<ul style="list-style-type: none"> a) Meningkatkan peran kelembagaan klaster untuk memperkuat kemitraan diantara para pelaku usaha Industri makanan singkong dan pelaku usaha Industri terkait lainnya; b) Melaksanakan bimbingan teknis (<i>technical assistance</i>) untuk pengembangan diversifikasi produk olahan; c) Membuat outlet makanan olahan singkong ditempat strategis; d) Mendorong pengusaha untuk membuka outlet atau cabang di Daerah lain; e) Meningkatkan pemasaran produk-produk berbahan ketela, baik melalui pameran dan misi-misi dagang; f) Meningkatkan pemasaran produk-produk makanan olahan singkong, baik melalui pameran dan misi-misi dagang; g) Memfasilitasi terjalannya kemitraan dengan pasar modern untuk memperluas pasar; h) Melakukan rekayasa lalulintas dan areal parkir; i) Fasilitasi penelitian singkong varietas unggul.

Lokasi Pengembangan Kecamatan Sidorejo, Kecamatan Sidomukti, Kecamatan Argomulyo dan Kecamatan Tingkir.

2). Enting-Enting Gepuk:

SASARAN		
<p>Periode 2020 – 2025</p> <p>a) Tercapainya peningkatan keterampilan produksi pengusaha enting-enting gepuk dan manajemen usaha;</p> <p>b) Terwujudnya kemitraan antara Industri enting-enting gepuk dengan petani kacang tanah langsung maupun tidak langsung;</p> <p>c) Terjadi peningkatan kemampuan SDM dalam pengolahan enting-enting gepuk yang higienis;</p> <p>d) Terjaminnya ketersediaan bahan baku kacang tanah.</p>	<p>Periode 2025 – 2030</p> <p>a) Terwujudnya mutu kemasan makanan enting-enting gepuk yang baik;</p> <p>b) Tercapainya diversifikasi varian rasa enting-enting gepuk</p> <p>c) Terpenuhinya pengembangan skema pembiayaan Industri enting-enting gepuk;</p> <p>d) Terwujudnya penerapan sertifikat halal dan merek;</p> <p>e) Meluasnya jaringan pemasaran;</p> <p>f) Terjaminnya ketersediaan bahan baku kacang tanah.</p>	<p>Periode 2030–2040</p> <p>a) Terjadi peningkatan kemitraan pengusaha enting-enting gepuk dengan pengusaha jasa perhotelan dan biro perjalanan;</p> <p>b) Terjalinya kerjasama dalam upaya pengembangan teknologi proses dan diversifikasi produk;</p> <p>c) Terwujudnya ekspor enting-enting gepuk ke mancanegara;</p> <p>d) Terpenuhinya peralatan produksi yang berteknologi tinggi;</p> <p>e) Meluasnya jaringan pemasaran;</p> <p>f) Terjaminnya ketersediaan bahan baku kacang tanah.</p>
STRATEGI		
<p>a) Mengutamakan ketersediaan pasokan dan kualitas bahan baku kacang tanah;</p> <p>b) Mengembangkan dan menguatkan peran litbang dan perguruan tinggi dalam rangka meningkatkan aspek pemasaran dan kemasan produk;</p> <p>c) Menerapkan proses dan teknologi produksi yang mampu menghasikan diversifikasi produk dengan mengedepankan prinsip higienis, aman dan memenuhi cita rasa yang dibutuhkan pasar;</p> <p>d) Meningkatkan teknologi produksi;</p> <p>e) Memperluas jaringan pemasaran;</p> <p>f) Meningkatkan keterampilan SDM dalam penguasaan teknologi produksi.</p>		
RENCANA AKSI		
<p>Periode 2020–2025</p> <p>a) Fasilitasi kerjasama dengan petani kacang tanah;</p> <p>b) Menjalin kerjasama antar instansi terkait untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif untuk mendorong pertumbuhan Industri enting-enting gepuk;</p> <p>c) Memberikan pelatihan tentang teknologi produksi;</p> <p>d) Memberikan pelatihan tentang manajemen usaha;</p> <p>e) Menjalin kerjasama dengan pusat-pusat pelatihan untuk meningkatkan ketrampilan enting-</p>	<p>Periode 2025 – 2030</p> <p>a) Menjalin kemitraan dengan pusat-pusat pengembangan untuk memperbaiki kemasan enting-enting gepuk;</p> <p>b) Menjalin kerjasama dengan palai pelatihan dan pengembangan untuk inovasi diversifikasi rasa;</p> <p>c) Menjalin kerjasama dengan pusat-pusat pelatihan dan perguruan tinggi untuk peningkatan kemampuan melakukan;</p> <p>d) diversifikasi produk</p> <p>e) Menjalin kerjasama dengan instansi</p>	<p>Periode 2030-2040</p> <p>a) Menjalin kemitraan dengan jasa perhotelan, biro perjalanan dan agen-agen pariwisata lainnya;</p> <p>b) Mengadakan pelatihan teknologi tepat guna enting-enting gepuk;</p> <p>c) Melaksanakan bimbingan teknis (<i>technical assistance</i>) untuk pengembangan diversifikasi enting-enting gepuk;</p> <p>d) Melakukan pendampingan, pendidikan dan pelatihan manajemen mutu secara berkelanjutan dan</p>

<p>enting gepuk;</p> <p>f) Memberikan pelatihan tentang produk higienis;</p> <p>g) Memberikan penyuluhan dan pelatihan teknis untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia.</p>	<p>terkait membuat sistem kredit bunga ringan;</p> <p>f) Menerapkan standar mutu bahan baku sesuai standar yang ditentukan;</p> <p>g) Mengadakan pameran bersama dengan instansi lainnya, untuk memasarkan enting-enting gepuk;</p> <p>h) Memberikan penyuluhan dan pelatihan teknis.</p>	<p>penyusunan buku panduan dan bantuan teknis;</p> <p>e) Meningkatkan pemasaran enting-enting gepuk, baik melalui pameran dan misi-misi dagang;</p> <p>f) Fasilitasi kemitraan dengan sector Industri besar untuk mengembangkan peralatan produksi;</p> <p>g) Memberikan penyuluhan dan pelatihan teknis;</p>
<p>Lokasi Pengembangan: Kecamatan Sidorejo, Kecamatan Sidomukti, Kecamatan Argomulyo dan Kecamatan Tingkir</p>		

3). Keripik Paru

SASARAN		
Periode 2020 – 2025	Periode 2025 – 2030	Periode 2030–2040
<p>a) Terjaminnya kesediaan bahan baku dengan kualitas yang memadai;</p> <p>b) Peningkatan pengolahan yang higienis;</p> <p>c) Peningkatan keripik paru dan abon yang bebas dari Bahan Tambahan Pangan (BTP) yang dilarang.</p> <p>d) Terjadi peningkatan ketrampilan SDM dan kesadaran atas <i>safety code</i> dan sanitasi;</p>	<p>a) Terciptanya sistem pemasaran yang berpihak kepada pengusaha keripik paru dan abon;</p> <p>b) Peningkatan pangsa pasar keripik paru dan abon;</p> <p>c) Peningkatan kualitas kemasan;</p> <p>d) Tercukupinya modal kerja para pengusaha.</p>	<p>a) Terjadi peningkatan kemitraan pengusaha keripik paru dan abon dengan pengusaha jasa lainnya;</p> <p>b) Terjadi peningkatan kemitraan dengan segenap <i>stakeholders</i> untuk kepentingan pengembangan keripik paru dan abon;</p> <p>c) Meningkatnya jaringan pemasaran</p> <p>d) Tercukupinya modal kerja para pengusaha.</p>
STRATEGI		
<p>a) Menumbuh kembangkan Industri keripik paru dan abon melalui ketersediaan jaminan pasokan bahan baku;</p> <p>b) Menerapkan teknologi produksi yang mampu menghasikan produk makanan yang higienis, aman dan memenuhi cita rasa yang dibutuhkan pasar;</p> <p>c) Meningkatkan keterampilan SDM dalam teknologi produksi dan kesadaran atas <i>safety code</i>;</p> <p>d) Mengembangkan program kemitraan untuk pemasaran;</p> <p>e) Menkuatkan peran litbang dan lembaga pendidikan dalam rangka meningkatkan jaminan mutu serta manajemen usaha;</p> <p>f) Memperkuat kerjasama dengan lembaga pembiayaan.</p>		

RENCANA AKSI		
<p>Periode 2020–2025</p> <p>a) Melakukan pemetaan ketersediaan Daerah penghasil paru dan abon dengan kualitas yang memadai;</p> <p>b) Mendorong realisasi fasilitasi kerjasama antar Daerah penghasil sapi potong sebagai pemasok tetap bagi pengusaha keripik paru dan abon;</p> <p>c) Mejalin kerjasama dengan Daerah yang mengalami kelebihan penawaran paru dan daging abon;</p> <p>d) Meningkatkan tingkat higienis dalam proses produksi;</p> <p>e) Memberikan pelatihan-pelatihan teknologi produksi;</p> <p>f) Memberikan pelatihan teknologi produksi yang dapat menghasilkan produk yang tahan lama dengan lembaga/balai penelitian dan perguruan tinggi;</p> <p>g) Melakukan sosialisasi dan dan pelatihan tentang BTP.</p>	<p>Periode 2025 – 2030</p> <p>a) Fasilitasi system kerjasama yang saling menguntungkan antara pengusaha keripik paru dan abon dengan pedagang;</p> <p>b) Meningkatkan jaringan pemasaran melalui kemitraan dengan pasar modern dan distributor;</p> <p>c) Meningkatkan kesadaran dari para pelaku tentang sanitasi dan <i>food safety</i>;</p> <p>d) Meningkatkan mutu kemasan;</p> <p>e) Melanjutkan upaya sosialisasi dan penerapan SNI/ISO 9000;</p> <p>f) Melakukan sosialisasi dan penerapan label halal ;</p> <p>g) Fasilitasi kerjasama dengan perbankan.</p>	<p>Periode 2030-2040</p> <p>a) Membangun kemitraan dengan kegiatan kepariwisataan;</p> <p>b) Meningkatkan utilisasi kapasitas terpasang dengan menerapkan kerjasama penggunaan peralatan produksi (sharing production facilities);</p> <p>c) Mengembangkan dan menerapkan teknologi proses untuk menghasilkan produk yang higienis ;</p> <p>d) Meningkatkan peran kelembagaan kelompok produsen (asosiasi atau koperasi);</p> <p>e) Meningkatkan peran universitas dan lembaga penelitian untuk inovasi produk;</p> <p>f) Menjalin kerjasama untuk meningkatkan pasar ;</p> <p>g) Mengikuti pameran dan misi dagang.</p>
<p>Lokasi Pengambangan: Kecamatan Sidorejo, Kecamatan Sidomukti, Kecamatan Argomulyo dan Kecamatan Tingkir.</p>		

b. Minuman

SASARAN		
<p>Periode 2020-2025</p> <p>a) Terjaminnya pengadaan bahan baku;</p> <p>b) Terwujudnya peningkatan mutu produk yang higienis dan tahan lama;</p> <p>c) Tercapainya manajemen produksi dan usaha yang lebih baik;</p> <p>d) Terjadi peningkatan permintaan pasar secara berkesinambungan;</p> <p>e) Terjadi peningkatan ketrampilan SDM dan kesadaran atas <i>safety code</i> dan</p>	<p>Periode 2025 – 2030</p> <p>a) Peningkatan mutu;</p> <p>b) Peningkatan penerapan sertifikat halal dan merek;</p> <p>c) Peningkatan pangsa pasar;</p> <p>d) Terjadi peningkatan kemitraan dengan pihak lain untuk pemasaran produk;</p> <p>e) Peningkatan kualitas kemasan;</p> <p>f) Terjadi peningkatan permintaan pasar secara berkesinambungan</p> <p>g) Terjadi peningkatan ketrampilan SDM dan kesadaran atas</p>	<p>Periode 2030-2040</p> <p>a) Adanya peningkatan Industri minuman di wilayah Kota Salatiga;</p> <p>b) Terdapat pengolahan bahan minuman yang bergizi dan aman dikonsumsi;</p> <p>c) Terdapat ekspor ke mancanegara;</p> <p>d) Terjadi peningkatan kemitraan dengan pihak lain untuk pemasaran produk;</p> <p>e) Peningkatan kualitas kemasan;</p> <p>f) Terjadi peningkatan permintaan pasar secara berkesinambungan;</p>

<p>sanitasi dalam Industri minuman;</p> <p>f) Terjadi peningkatan kemitraan dengan segenap <i>stakeholders</i> untuk kepentingan pengembangan klaster Industri minuman;</p> <p>g).Terjadi peningkatan daya saing Industri baik dengan Industri Minuman penciri lainnya Kota Salatiga maupun dengan Industri sejenis dari luar Daerah.</p>	<p><i>safety code</i> dan sanitasi dalam Industri minuman;</p> <p>h) Terjadi peningkatan kemitraan dengan segenap <i>stakeholders</i> untuk kepentingan pengembangan klaster Industri minuman;</p> <p>i) Terjadi peningkatan daya saing Industri baik dengan Industri makanan penciri lainnya Kota Salatiga maupun dengan Industri sejenis dari luar Daerah.</p>	<p>g) Terjadi peningkatan ketrampilan SDM dan kesadaran atas <i>safety code</i> dan sanitasi dalam Industri minuman;</p> <p>h) Terjadi peningkatan kemitraan dengan segenap <i>stakeholders</i> untuk kepentingan pengembangan klaster Industri minuman;</p> <p>i) Terjadi peningkatan daya saing Industri baik dengan Industri makanan penciri lainnya Kota Salatiga maupun dengan Industri sejenis dari luar Daerah.</p>
<p>STRATEGI</p>		
<p>a) Memperkuat keterkaitan pada semua tingkatan rantai nilai dari Industri minuman;</p> <p>b) Mengutamakan pasokan dan kualitas bahan baku;</p> <p>c) Menerapkan proses dan teknologi produksi yang mampu menghasikan produk minuman yang higienis, aman dan memenuhi cita rasa yang dibutuhkan pasar;</p> <p>d) Mengembangkan kompetensi SDM khusus di bidang manajemen mutu, teknik produksi dan kemasan;</p> <p>e) Mengembangkan dan menguatkan peran litbang dan perguruan tinggi dalam rangka meningkatkan jaminan mutu dan keamanan produk serta manajemen usaha.</p>		
<p>RENCANA AKSI</p>		
<p>Periode 2020–2025</p> <p>a) Memberikan pelatihan-pelatihan teknologi produksi terutama teknologi penyimpanan dan pengawetan yang aman;</p> <p>b) Memberikan pelatihan teknologi produksi yang dapat menghasilkan produk yang tahan lama dengan lembaga/balai penelitian dan perguruan tinggi;</p> <p>c) Meningkatkan pengetahuan para pengusaha tentang pengawetan bahan baku yang aman</p> <p>d) Meningkatkan kesadaran dari para pelaku Industri tentang sanitasi dan <i>food safety</i>;</p> <p>e) Memberikan pelatihan dalam hal</p>	<p>Periode 2025–2030</p> <p>a) Memberikan pelatihan-pelatihan teknologi produksi terutama teknologi penyimpanan dan pengawetan yang aman;</p> <p>b) Memberikan pelatihan teknologi produksi yang dapat menghasilkan produk yang tahan lama dengan lembaga/balai penelitian dan perguruan tinggi;</p> <p>c) Meningkatkan pengetahuan para pengusaha tentang pengawetan bahan baku yang aman;</p> <p>d) Meningkatkan kesadaran dari para pelaku Industri tentang sanitasi dan <i>food safety</i>;</p>	<p>Periode 2030-2040</p> <p>a) Mengembangkan trading house;</p> <p>b) Meningkatkan kemampuan market untuk penetrasi dan perluasan pasar global;</p> <p>c) Memperkuat daya saing melalui pembentukan competitive advantage;</p> <p>d) Meningkatkan utilisasi kapasitas terpasang dengan menerapkan kerjasama penggunaan peralatan produksi (sharing production facilities);</p> <p>e) Mengembangkan dan penerapan teknologi proses untuk menghasilkan produk yang higienis;</p> <p>f) Meningkatkan peran kelembagaan</p>

<p>inovasi untuk memanfaatkan limbah;</p> <p>f) Meningkatkan kemampuan manajemen <i>layout</i> produksi sehingga akan meminimalkan kebutuhan tempat produksi;</p> <p>g) Menjalin kemitraan dan integrasi antara sisi hulu dan sisi hilir dengan para pengusaha lain untuk memperkuat klaster makanan olahan;</p> <p>h) Mendorong pihak lembaga keuangan memberi pinjaman lunak sebagai modal dengan bunga rendah;</p> <p>i) Meningkatkan peran kelembagaan klaster untuk memperkuat kemitraan diantara para pelaku usaha Industri dan pelaku usaha Industri terkait lainnya;</p> <p>j) Melakukan pendampingan, pendidikan dan pelatihan manajemen mutu secara berkelanjutan dan penyusunan buku panduan dan bantuan teknis;</p> <p>k) Melaksanakan bimbingan teknis (<i>technical assistance</i>) untuk pengembangan diversifikasi produk olahan;</p> <p>l) Meningkatkan kualitas dan desain kemasan produk;</p> <p>m) Menfasilitasi terjalannya kemitraan dengan pasar modern untuk memperluas pasar;</p> <p>n) Mendorong pengusaha untuk membuka outlet atau cabang di Daerah lain.</p>	<p>e) Memberikan pelatihan dalam hal inovasi untuk memanfaatkan limbah;</p> <p>f) Meningkatkan kemampuan manajemen <i>layout</i> produksi sehingga akan meminimalkan kebutuhan tempat produksi;</p> <p>g) Menjalin kemitraan dan integrasi antara sisi hulu dan sisi hilir dengan para pengusaha lain untuk memperkuat klaster makanan olahan;</p> <p>h) Mendorong pihak lembaga keuangan memberi pinjaman lunak sebagai modal dengan bunga rendah;</p> <p>i) Meningkatkan peran kelembagaan klaster untuk memperkuat kemitraan diantara para pelaku usaha Industri dan pelaku usaha Industri terkait lainnya;</p> <p>j) Melakukan pendampingan, pendidikan dan pelatihan manajemen mutu secara berkelanjutan dan penyusunan buku panduan dan bantuan teknis;</p> <p>k) Melaksanakan bimbingan teknis (<i>technical assistance</i>) untuk pengembangan diversifikasi produk olahan;</p> <p>l) Meningkatkan kualitas dan desain kemasan produk;</p> <p>m) Menfasilitasi terjalannya kemitraan dengan pasar modern</p>	<p>kelompok produsen</p> <p>g) Meningkatkan peran universitas dan lembaga penelitian untuk inovasi produk;</p> <p>h) Mengembangkan jejaring pemasaran melalui kerjasama dengan distributor maupun pasar modern;</p> <p>i) Meningkatkan jejaring sumber pembiayaan dengan lembaga keuangan, seperti perbankan dan non bank;</p> <p>j) Meningkatkan peran kelembagaan klaster untuk memperkuat kemitraan diantara para pelaku usaha Industri dan pelaku usaha Industri terkait lainnya;</p> <p>k) Melakukan pendampingan, pendidikan dan pelatihan manajemen mutu secara berkelanjutan dan penyusunan buku panduan dan bantuan teknis;</p> <p>l) Melaksanakan bimbingan teknis (<i>technical assistance</i>) untuk pengembangan diversifikasi produk olahan;</p> <p>m) Meningkatkan kualitas dan desain kemasan produk;</p> <p>n) Menfasilitasi terjalannya kemitraan dengan pasar modern untuk memperluas pasar;</p> <p>o) Mendorong pengusaha untuk membuka outlet atau cabang di Daerah lain.</p>
---	--	--

	<p>untuk memperluas pasar;</p> <p>n) Mendorong pengusaha untuk membuka outlet atau cabang di Daerah lain.</p>	
<p>Lokasi Pengambangan: Kecamatan Sidorejo, Kecamatan Sidomukti, Kecamatan Argomulyo dan Kecamatan Tingkir.</p>		

c. Industri Tekstil

SASARAN		
Periode 2020-2025	Periode 2025-2030	Periode 2030-2040
<p>a) Terjaminnya kesediaan bahan baku;</p> <p>b) Terwujudnya sistem pembinaan dan pengembangan melalui pendekatan klaster IKM yang lebih bersinergi kepada setiap pemangku kepentingan;</p> <p>c) Peningkatan produktivitas, efisiensi, mutu dan desain yang inovatif dengan kreasi menarik;</p> <p>d) Terjadi peningkatan permintaan pasar secara berkesinambungan;</p> <p>e) Banyaknya varian desain yang sesuai dengan selera pasar;</p> <p>f) Terjadi peningkatan kerjasama antar sektor terkait, dalam rangka perluasan kesempatan kerja dan peningkatan nilai tambah;</p> <p>g) Terwujudnya <i>brand</i> produk Kota Salatiga;</p> <p>h) Terjadi peningkatan daya saing dipasar domestik dan ekspor.</p>	<p>a) Peningkatan Industri Tekstil sesuai target;</p> <p>b) Peningkatan pertumbuhan produktifitas tekstil pasar lokal;</p> <p>c) Tercapainya penyerapan tenaga kerja;</p> <p>d) Terwujudnya green industry;</p> <p>e) Peningkatan kesadaran pelaku Industri atas Hak Kekayaan Intelektual;</p> <p>f) Terjadi peningkatan permintaan pasar secara berkesinambungan;</p> <p>g) Banyaknya varian desain yang sesuai dengan selera pasar;</p> <p>h) Terjadi peningkatan kerjasama antar sektor terkait, dalam rangka perluasan kesempatan kerja dan peningkatan nilai tambah;</p> <p>i) Terwujudnya <i>brand</i> produk Kota Salatiga;</p> <p>j) Terjadi peningkatan daya saing dipasar domestik dan ekspor.</p>	<p>a) Peningkatan produktivitas, kualitas dan efisiensi yang berdaya saing ke arah “competitive advantage”;</p> <p>b) Peningkatan daya saing melalui spesifikasi pada produk Tekstil bernilai tambah tinggi dan high fashion yang berbahan baku lokal;</p> <p>c) Berkembangnya Industri Tekstil lokal yang telah memiliki HAKI untuk tujuan ekspor;</p> <p>d) Peningkatan penggunaan produk Tekstil untuk pasar lokal;</p> <p>e) Terwujudnya green industry secara maksimal;</p> <p>f) Terjadi peningkatan permintaan pasar secara berkesinambungan</p> <p>g) Banyaknya varian desain yang sesuai dengan selera pasar;</p> <p>h) Terjadi peningkatan kerjasama antar sektor terkait, dalam rangka perluasan kesempatan kerja dan peningkatan nilai tambah;</p> <p>i) Terwujudnya <i>brand</i> produk Kota Salatiga;</p> <p>j) Terjadi peningkatan daya saing dipasar domestik dan ekspor;</p>

STRATEGI		
<p>a) Memperkuat peran klaster Industri tekstil, alas kaki dan aneka dengan melibatkan seluruh <i>stakeholder</i> sesuai fungsi dan peran masing-masing secara bersinergi;</p> <p>b) Menguatkan peran litbang dan perguruan tinggi dalam rangka meningkatkan kemampuan proses/produksi dan desain, dukungan sarana produksi dan penguasaan teknologi proses, serta peningkatan keterampilan SDM;</p> <p>c) Mengutamakan pasokan dan kualitas bahan baku;</p> <p>d) Menciptakan <i>brand</i> produk Kota Salatiga.</p>		
RENCANA AKSI		
Periode 2020–2025	Periode 2025 – 2030	Periode 2030-2040
<p>a) Memfasilitasi terwujudnya ketersediaan bahan baku;</p> <p>b) Mengoptimalkan pemanfaatan pusat pelatihan dan pengembangan;</p> <p>c) Menjalin kerjasama dengan lembaga Litbang dan Perguruan Tinggi dalam rangka meningkatkan teknologi produksi;</p> <p>d) Mendorong pihak lembaga keuangan memberikan kredit pinjaman lunak baik dari segi bunga maupun tenornya;</p> <p>e) Memfasilitasi pengembangan desain produk;</p> <p>f) Menyelenggarakan diklat terapan dalam rangka meningkatkan kompetensi SDM;</p> <p>g) Mendukung pemasaran baik melalui pameran dan misi-misi dagang;</p> <p>h) Memfasilitasi promosi yang intensif melalui media elektronik, CD, katalog dan brosur;</p> <p>i) Meningkatkan peran kelembagaan klaster untuk memperkuat kemitraan diantara para pelaku usaha pelaku usaha Industri terkait lainnya;</p> <p>j) Memberikan bimbingan dan kemudahan untuk pengurusan HaKI;</p> <p>k) Menerapkan</p>	<p>a) Mencegah dan menanggulangi produksi illegal;</p> <p>b) Memperluas wilayah pasar ke pasar non tradisional melalui misi dagang;</p> <p>c) Meningkatkan kesadaran pelaku Industri atas Hak Kekayaan Intelektual;</p> <p>d) Menyiapkan penerapan SNI;</p> <p>e) Menyiapkan revitalisasi;</p> <p>f) unit pelaksana teknis Industri kecil dan menengah Tekstil;</p> <p>g) Mengembangkan ketersediaan bahan baku serat alam dan serat buatan yang berkualitas tinggi;</p> <p>h) Mengembangkan dan meningkatkan kemampuan SDM Industrial (desain, kualitas dan proses produksi);</p> <p>i) Memfasilitasi promosi yang intensif melalui media elektronik, CD, katalog dan brosur;</p> <p>j) Meningkatkan peran kelembagaan klaster untuk memperkuat kemitraan diantara para pelaku usaha pelaku usaha Industri terkait lainnya;</p> <p>k) Memberikan bimbingan dan kemudahan untuk pengurusan HaKI;</p> <p>l) Menerapkan</p>	<p>a) Meningkatkan penguasaan teknologi dan pengembangan produk;</p> <p>b) Meningkatkan kemampuan dan penetrasi pasar;</p> <p>c) Mendorong Industri untuk menggunakan bahan pewarna organik agar terhindar dari hambatan non tarif di negara importir;</p> <p>d) Meningkatkan kemampuan Industri untuk dapat memenuhi standar teknis dan social compliance;</p> <p>e) Mendorong tumbuhnya Industri permesinan, zat kimia dan aksesoris;</p> <p>f) Mengembangkan ketersediaan bahan baku serat alam dan serat buatan yang berkualitas tinggi;</p> <p>g) Mengembangkan dan meningkatkan kemampuan SDM Industrial (desain, kualitas dan proses produksi);</p> <p>h) Memfasilitasi promosi yang intensif melalui media elektronik, CD, katalog dan brosur;</p> <p>i) Meningkatkan peran kelembagaan klaster untuk memperkuat kemitraan diantara para pelaku usaha pelaku usaha Industri terkait lainnya;</p> <p>j) Memberikan</p>

<p>teknologi pemanfaatan limbah bahan baku;</p> <p>l) Memfasilitasi terbangunnya pusat pelatihan dan pengembangan;</p> <p>m) Memfasilitasi temu usaha (<i>business gathering</i>) dan atau kemitraan dengan <i>prospectif buyer</i>;</p> <p>n) Memfasilitasi <i>benchmarking produk</i>, tren dan peluang pasar;</p> <p>o) Meningkatkan promosi bersama guna mendorong tumbuhnya industry.</p>	<p>teknologi pemanfaatan limbah bahan baku;</p> <p>m) Memfasilitasi terbangunnya pusat pelatihan dan pengembangan;</p> <p>n) Memfasilitasi temu usaha (<i>business gathering</i>) dan atau kemitraan dengan <i>prospectif buyer</i>;</p> <p>o) Memfasilitasi <i>benchmarking produk</i>, tren dan peluang pasar;</p> <p>p) Meningkatkan promosi bersama guna mendorong tumbuhnya industry.</p>	<p>bimbingan dan kemudahan untuk pengurusan HaKI;</p> <p>k) Menerapkan teknologi pemanfaatan limbah bahan baku;</p> <p>l) Memfasilitasi terbangunnya pusat pelatihan dan pengembangan;</p> <p>m) Memfasilitasi temu usaha (<i>business gathering</i>) dan atau kemitraan dengan <i>prospectif buyer</i>;</p> <p>n) Memfasilitasi <i>benchmarking produk</i>, tren dan peluang pasar;</p> <p>o) Meningkatkan promosi bersama guna mendorong tumbuhnya industry.</p>
<p>Lokasi Pengambangan: Kecamatan Sidorejo, Kecamatan Sidomukti, Kecamatan Argomulyo dan Kecamatan Tingkir.</p>		

d). Industri Komputer, Barang Elektronik dan Optik;

SASARAN		
Periode 2020-2025	Periode 2025 – 2030	Periode 2030-2040
<p>a) Menekan volume impor produk elektronika;</p> <p>b) Tumbuhnya investasi elektronika bisnis/ Industri/kontrol;</p> <p>c) Tumbuhnya pusat pelatihan tenaga kerja elektronika;</p> <p>d) Produk elektronika konsumsi mulai dikembangkan ke arah produk berbasis digital/ICT dan ramah lingkungan/<i>green product</i> serta hemat energi terus dikembangkan menggunakan teknologi nano;</p> <p>e) Berkembangnya Industri komponen berbasis ICT/digital menggunakan teknologi nano;</p> <p>f) Berkembangnya investasi elektronika bisnis/Industri/kontrol;</p>	<p>a) Pengembangan produk elektronika konsumsi ke arah produk berbasis digital/ICT dan ramah lingkungan/<i>green product</i> serta hemat energi;</p> <p>b) Berkembangnya Industri komponen berbasis ICT/digital menggunakan teknologi nano;</p> <p>c) Peningkatan pemanfaatan hasil penelitian perguruan tinggi dan lembaga riset terkait;</p> <p>d) Berkembangnya pusat pelatihan tenaga kerja elektronika;</p> <p>e) Berkembangnya Industri komponen berbasis ICT/digital;</p> <p>f) Berkembangnya investasi elektronika bisnis/Industri/kontrol;</p> <p>g) Produk elektronika konsumsi dan</p>	<p>a) Peningkatan produk elektronika konsumsi dan komponen elektronika berteknologi;</p> <p>b) Tersedianya tenaga kerja bidang teknologi dan pemasaran Industri elektronika;</p> <p>c) Terwujudnya Kota Salatiga sebagai tujuan investasi Industri elektronika;</p> <p>d) Berkembangnya pusat pelatihan tenaga kerja elektronika;</p> <p>e) Berkembangnya Industri komponen berbasis ICT/digital</p> <p>f) Berkembangnya investasi elektronika bisnis/Industri/kontrol;</p> <p>g) Produk elektronika konsumsi dan komponen elektronika berteknologi nano telah menjadi basis</p>

g) Produk elektronika konsumsi dan komponen elektronika berteknologi nano telah menjadi basis produksi; h) Tersedianya tenaga kerja bidang teknologi dan pemasaran Industri elektronika; i) Berkembangnya pusat pelatihan tenaga kerja elektronika.	komponen elektronika berteknologi nano telah menjadi basis produksi; h) Tersedianya tenaga kerja bidang teknologi dan pemasaran Industri elektronika; i) Berkembangnya pusat pelatihan tenaga kerja elektronika.	produksi; h) Tersedianya tenaga kerja bidang teknologi dan pemasaran Industri elektronika; i) Berkembangnya pusat pelatihan tenaga kerja elektronika.
---	--	---

STRATEGI

- a) Memperkuat dan mengembangkan kluster elektronika;
- b) Menumbuhkan dan mengembangkan Industri komponen/ pendukung berbasis ICT/ digital;
- c) Meningkatkan kemampuan untuk transfer teknologi dan peningkatan berbasis *research and development*;
- d) Meningkatkan penerapan standarisasi (SNI) dan *safety standart*;
- e) Meningkatkan kemampuan SDM dan teknologi;
- f) Meningkatkan iklim usaha dan insentif yang lebih menarik;
- g) Menarik investor asing.

RENCANA AKSI

Periode 2020-2025	Periode 2025 – 2030	Periode 2030-2040
a) Memfasilitasi penguatan dan pengembangan kluster; b) Meningkatkan kerjasama dengan instansi terkait, universitas dan dunia usaha dalam rangka riset dan penguasaan teknologi; c) Melakukan pembenahan/ perbaikan/ penyempurnaan iklim usaha; d) Melakukan promosi investasi dan produk; e) Meningkatkan penerapan SNI dan <i>safety standart</i> secara wajib; f) Membenahi infrastruktur untuk kelancaran ekspor dan impor; g) Merintis pengembangan produk-produk elektronika berdayasaing (hemat energi, energi alternatif, ramah lingkungan, pemanfaatan bahan	a) Mendorong untuk melakukan peningkatan rancang bangun dan rekayasa bidang Industri elektronika; b) Mengembangkan produk-produk elektronika berdayasaing (hemat energi, energi alternatif, ramah lingkungan, pemanfaatan bahan baku lokal); c) Membangun pusat teknologi pembuatan mould and dies. d) Meningkatkan penerapan SNI dan <i>safety standart</i> secara wajib; e) Membenahi infrastruktur untuk kelancaran ekspor dan impor; f) Merintis pengembangan produk-produk elektronika berdayasaing (hemat energi, energi alternatif, ramah lingkungan,	a)Memperbaruhi sistem informasi Industri elektronika; b)Melaksanakan penanganan masalah aktual Industri elektronika; c)Mengembangkan pusat teknologi pembuatan mould and dies.; d) teknologi pembuatan mould and dies; e) Meningkatkan penerapan SNI dan <i>safety standart</i> secara wajib; f) Membenahi infrastruktur untuk kelancaran ekspor dan impor; g) Merintis pengembangan produk-produk elektronika berdayasaing (hemat energi, energi alternatif, ramah lingkungan, pemanfaatan bahan baku lokal); h) Membangun pusat teknologi pembuatan <i>mould and dies</i> . i) Mendorong untuk

<p>baku lokal);</p> <p>h) Membangun pusat teknologi pembuatan <i>mould and dies</i>;</p> <p>i) Mendorong untuk melakukan peningkatan rancang bangun dan rekayasa bidang Industri elektronika;</p> <p>j) Mengembangkan produk-produk elektronika berdaya saing (hemat energi, energi alternatif, ramah lingkungan, pemanfaatan bahan baku lokal).</p>	<p>pemanfaatan bahan baku lokal);</p> <p>g) Membangun pusat teknologi pembuatan <i>mould and dies</i>;</p> <p>h) Mendorong untuk melakukan peningkatan rancang bangun dan rekayasa bidang Industri elektronika;</p> <p>i) Mengembangkan produk-produk elektronika berdaya saing (hemat energi, energi alternatif, ramah lingkungan, pemanfaatan bahan baku lokal).</p>	<p>melakukan peningkatan rancang bangun dan rekayasa bidang Industri elektronika;</p> <p>j) Mengembangkan produk-produk elektronika berdaya saing (hemat energi, energi alternatif, ramah lingkungan, pemanfaatan bahan baku lokal).</p>
<p>Lokasi Pengembangan: Kecamatan Sidorejo, Kecamatan Sidomukti, Kecamatan Argomulyo dan Kecamatan Tingkir.</p>		

e) Industri Furnitur

SASARAN		
Periode 2020-2025	Periode 2025 – 2030	Periode 2030-2040
<p>a) Berkembangnya varian desain furnitur yang telah diaplikasikan;</p> <p>b) Peningkatan kerja sama antar sektor terkait, dalam rangka pengembangan Industri furnitur demi terciptanya perluasan kesempatan kerja dan peningkatan nilai tambah;</p> <p>c) Adanya keseimbangan antara kebutuhan dan pasokan bahan baku;</p> <p>d) Terwujudnya pengelolaan hutan dan Industri yang ramah lingkungan;</p> <p>e) Peningkatan kemampuan finishing produk furnitur,</p> <p>f) Adanya kemandirian dalam teknologi proses dan permesinan pengolahan kayu hilir;</p> <p>g) Adanya kemandirian di bidang desain sehingga terjadi penguatan basis Industri furnitur pada</p>	<p>a) Terciptanya varian desain furniture;</p> <p>b) Peningkatan ekspor produk furniture;</p> <p>c) Peningkatan kerja sama antar sektor terkait, demi terciptanya perluasan kesempatan kerja dan peningkatan nilai tambah;</p> <p>d) Terbangunnya akses permodalan yang semakin luas;</p> <p>e) Peningkatan sarana prasarana dan teknologi produksi;</p> <p>f) Mendorong lembaga keuangan (Bank & Non Bank) untuk membiayai Industri furnitur.</p> <p>g) Adanya kemandirian dalam teknologi proses dan permesinan pengolahan kayu hilir;</p>	<p>a) Terwujudnya kesinambungan dan keseimbangan antara kebutuhan dan pasokan bahan baku;</p> <p>b) Terwujudnya Industri yang ramah lingkungan;</p> <p>c) Terwujudnya kemandirian dalam teknologi proses dan permesinan pengolahan kayu hilir;</p> <p>d) Terwujudnya kemandirian di bidang desain sehingga terjadi penguatan basis Industri furnitur pada posisi <i>world class industry</i>;</p> <p>e) Peningkatan sarana prasarana dan teknologi produksi;</p> <p>f) Mendorong lembaga keuangan (Bank & Non Bank) untuk membiayai Industri furniture;</p> <p>g) Adanya kemandirian dalam teknologi proses dan permesinan pengolahan kayu hilir;</p> <p>h) Adanya kemandirian di</p>

posisi <i>world class industry</i> .	h) Adanya kemandirian di bidang desain sehingga terjadi penguatan basis Industri furnitur pada posisi <i>world class Industri</i> .	bidang desain sehingga terjadi penguatan basis Industri furnitur pada posisi <i>world class industry</i> .
STRATEGI		
<p>a) Meningkatkan daya saing dengan konsep Industri yang sehat, berkelanjutan, ramah lingkungan dan menguasai pasar;</p> <p>b) Meningkatkan citra desain yang berwawasan lingkungan seiring dengan perkembangan teknologi</p>		
RENCANA AKSI		
<p>Periode 2020-2025</p> <p>a) Memfasilitasi realisasi kerja sama antara Daerah penghasil bahan baku dan Daerah produsen furnitur;</p> <p>b) Menyempurnakan pengaturan tata niaga kayu/rotan dalam rangka menjamin pemenuhan kebutuhan bahan baku;</p> <p>c) Memberi kemudahan untuk memperoleh pinjaman lunak sebagai modal, dengan bunga rendah;</p> <p>d) Mengembangkan jaringan pasar global dengan pemanfaatan kerja sama dengan perusahaan;</p> <p>e) Memaksimalkan penggunaan bahan baku dari hutan tanaman melalui penerapan SFM (Sustainable Forest Management/Pengelolaan Hutan Lestari) dan bahan baku alternative;</p> <p>f) Mendorong berkembangnya Industri rancang bangun dan perekayasaan permesinan Industri kayu hilir;</p> <p>g) Memberikan insentif dalam rangka inovasi teknologi dan pengembangan desain;</p> <p>h) Meningkatkan kerja sama dengan para stakeholder untuk mendukung pemasaran produk furnitur, termasuk berpartisipasi dalam even pameran.</p>	<p>Periode 2025 – 2030</p> <p>a) Menyempurnakan pengaturan tata niaga dalam rangka menjamin pemenuhan kebutuhan bahan baku;</p> <p>b) Memberi kemudahan untuk memperoleh pinjaman lunak sebagai modal, dengan bunga rendah;</p> <p>c) Mengembangkan jaringan pasar global dengan pemanfaatan kerja sama dengan perusahaan;</p> <p>d) Meningkatkan peran perguruan tinggi dan komunitas desain dalam menciptakan varian produk;</p> <p>e) Mendorong berkembangnya Industri rancang bangun dan perekayasaan permesinan Industri kayu hilir;</p> <p>f) Memberikan insentif dalam rangka inovasi teknologi dan pengembangan desain;</p> <p>g) Memberikan insentif dalam rangka inovasi</p>	<p>Periode 2030-2040</p> <p>a) Memaksimalkan penggunaan bahan baku melalui penerapan SFM (Sustainable Forest Management/Pengelolaan Hutan Lestari) dan bahan baku alternative;</p> <p>b) Memfasilitasi Industri furnitur untuk mengadopsi perkembangan teknologi permesinan pengolahan kayu hilir;</p> <p>c) Memfasilitasi Industri furnitur mengupdate perkembangan desain furnitur sesuai dengan selera pasar (market driven);</p> <p>i) Meningkatkan peran perguruan tinggi dan komunitas desain dalam menciptakan varian produk;</p> <p>j) Mendorong berkembangnya Industri rancang bangun dan perekayasaan permesinan Industri kayu hilir;</p> <p>k) Memberikan insentif dalam rangka inovasi teknologi dan pengembangan desain;</p> <p>l) Memberikan insentif dalam rangka inovasi teknologi dan pengembangan desain;</p> <p>m) Meningkatkan kerja sama dengan para stakeholder untuk mendukung pemasaran produk furnitur, termasuk berpartisipasi dalam even pameran.</p>

	<p>teknologi dan pengembangan desain;</p> <p>h) Meningkatkan kerja sama dengan para stakeholder untuk mendukung pemasaran produk furnitur, termasuk berpartisipasi dalam even pameran.</p>	
<p>Lokasi Pengembangan: Kecamatan Sidorejo, Kecamatan Sidomukti, Kecamatan Argomulyo dan Kecamatan Tingkir.</p>		

f). Industri Piranti Lunak dan Konten Multimedia

SASARAN		
Periode 2020-2025	Periode 2025 – 2030	Periode 2030-2040
<p>a) Pendirian Pusat Industri Piranti Lunak dan Desain Multimedia;</p> <p>b) Adanya "Market Access" untuk pengembang konten lokal di pasar regional, nasional, dan internasional</p> <p>c) Penerapan Standar Nasional untuk kemampuan pelaku usaha bidang Industri piranti lunak dan konten multimedia;</p> <p>d) Adanya peluang ekspor Industri piranti lunak dan produk konten multimedia baik dalam jangka pendek, jangka menengah, maupun jangka panjang;</p> <p>e) Terbangunnya jaringan informasi;</p> <p>f) Terciptanya iklim usaha yang kondusif;</p> <p>g).Terwujudnya Industri piranti lunak dan konten multimedia yang tangguh, mandiri dan menjadi penggerak pembangunan, berdaya saing tinggi serta mampu memberikan kontribusi yang besar dalam perekonomian nasional.</p>	<p>a) Terciptanya peluang ekspor Industri piranti lunak dan produk konten multimedia baik dalam jangka pendek, jangka menengah, maupun jangka panjang;</p> <p>b) Terbangunnya jaringan informasi;</p> <p>c) Dikenalnya produk piranti lunak dan konten multimedia ke pasar Nasional maupun ASEAN;</p> <p>d) Adanya peluang ekspor Industri piranti lunak dan produk konten multimedia baik dalam jangka pendek, jangka menengah, maupun jangka panjang;</p> <p>e) Terbangunnya jaringan informasi;</p> <p>f) Terciptanya iklim usaha yang kondusif;</p> <p>g) Terwujudnya Industri piranti lunak dan konten multimedia yang tangguh, mandiri dan menjadi penggerak pembangunan, berdaya saing tinggi</p>	<p>a) Dikenalnya produk piranti lunak dan konten multimedia ke pasar Asia, Eropa dan Amerika;</p> <p>b) Terwujudnya Industri piranti lunak dan konten multimedia yang tangguh, mandiri dan menjadi penggerak pembangunan, berdaya saing tinggi serta mampu memberikan kontribusi yang besar dalam perekonomian nasional;</p> <p>c) Dikenalnya produk piranti lunak dan konten multimedia ke pasar Nasional maupun ASEAN.</p> <p>d) Adanya peluang ekspor Industri piranti lunak dan produk konten multimedia baik dalam jangka pendek, jangka menengah, maupun jangka panjang;</p> <p>e) Terbangunnya jaringan informasi;</p> <p>f) Terciptanya iklim usaha yang kondusif;</p> <p>g) Terwujudnya Industri piranti lunak dan konten multimedia</p>

	serta mampu memberikan kontribusi yang besar dalam perekonomian nasional.	yang tangguh, mandiri dan menjadi penggerak pembangunan, berdaya saing tinggi serta mampu memberikan kontribusi yang besar dalam perekonomian nasional.
STRATEGI		
<p>a) Memberikan dukungan penuh pada Industri peranti lunak dan konten multimedia Daerah, dimana saat ini secara umum masih berskala Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM);</p> <p>b) Membangun kemampuan Industri peranti lunak dan konten multimedia dengan memberikan dorongan untuk menetapkan fokus pada produk tertentu dengan memperhatikan perkembangan produk global, sebagai acuan untuk menetapkan fokus;</p> <p>c) Mendorong penggunaan konten lokal terutama kepada seluruh lembaga pemerintah dengan merujuk kepada KepMen tentang TKDN;</p> <p>d) Memfasilitasi pembangunan baru studio multimedia dan Memperluas dan mempermudah akses internet & broadband;</p> <p>e) Membangun Pusdiklat Piranti Lunak dan Multimedia serta Fasilitas Sertifikasi Keahlian A;</p> <p>f) Membangun PUSLITBANG Piranti Lunak dan Multimedia dan Mendorong para peneliti mendaftarkan karyanya ke kantor paten;</p> <p>g) Mengembangkan skema pembiayaan modal yang lebih “bersahabat” dengan model UKM dan start-up company dan Menjajaki kerjasama dengan pemodal ventura dari luar negeri untuk pendanaan modal awal (start-up capital); dan</p> <p>h) Meningkatkan Law Enforcement anti-pembajakan</p>		
RENCANA AKSI		
Periode 2020-2025	Periode 2025 – 2030	Periode 2030-2040
<p>a) Rencana aksi pengembangan Industri Piranti Lunak dan Konten Multimedia;</p> <p>b) Melakukan pendataan SDM TIK sesuai dengan standar kompetensi untuk Industri peranti lunak;</p> <p>c) Fasilitas pembentukan Pusat Pengembangan peranti lunak komputer dan Multimedia tingkat Daerah untuk Teknologi kreatif digital pada aplikasi Iklan, Film, Video, Fotografi, Spatial, Game, Fashion, Seni pertunjukan, Desain, arsitektur, Musik, & Media;</p> <p>d) Memfasilitasi tumbuhnya Industri peranti lunak yang mampu mendukung</p>	<p>a) Memfasilitasi tumbuhnya Industri peranti lunak yang mampu mendukung akselerasi Industri perangkat keras embeded system;</p> <p>b) Memfasilitasi Pengembangan peranti lunak komputer untuk Teknologi kreatif digital pada aplikasi Iklan, Film, Video, Fotografi, Spatial, Game, Fashion, Seni pertunjukan, Desain, arsitektur, Musik, & Media;</p> <p>c) Memfasilitasi pendirian Lembaga Pengembangan Wirausaha Baru dan Pemasaran Ekspor produk dan jasa Peranti Lunak dan Multimedia tingkat Daerah;</p> <p>d) Memfasilitasi</p>	<p>a) Memfasilitasi Pusat Desain Industri kreatif digital a.l. Film, Video, Fotografi, Spatial, Game, Fashion, Seni pertunjukan, Desain, arsitektur, Musik, & Media;</p> <p>b) Memfasilitasi “Market Access” pengembang peranti lunak dan Multimedia lokal di pasar lokal di pasar Asia, Eropa dan Amerika</p> <p>c) Memfasilitasi pendirian Lembaga Pengembangan Wirausaha Baru dan Pemasaran Ekspor produk dan jasa Peranti Lunak dan Multimedia tingkat Daerah;</p> <p>d) Memfasilitasi inisiatif pembangunan Regional IT Centre of Excellence (RICE);</p>

<p>akselerasi Industri perangkat keras embeded systems;</p> <p>e) Memfasilitasi Pengembangan peranti lunak komputer untuk Teknologi kreatif digital pada aplikasi Iklan, Film, Video, Fotografi, Spatial, Game, Fashion, Seni pertunjukan, Desain, arsitektur, Musik, & Media;</p> <p>f) Memfasilitasi Pusat Desain produk kreatif digital a.l. Film, Video, Fotografi, Spatial, Game, Fashion, Seni pertunjukan, Desain, arsitektur, Musik, & Media;</p> <p>g) Memfasilitasi "Market Access" pengembang peranti lunak dan Multimedia lokal di pasar regional, nasional, dan Internasional;</p> <p>h). Memfasilitasi "Countertrade" Peranti Lunak dan Multimedia.</p>	<p>inisiatif pembangunan Regional IT Centre of Excellence (RICE);</p> <p>e) Memfasilitasi "Market Access" pengembang peranti lunak dan Multimedia lokal di pasar regional, nasional, dan ASEAN</p> <p>f) Memfasilitasi Pusat Desain produk kreatif digital a.l. Film, Video, Fotografi, Spatial, Game, Fashion, Seni pertunjukan, Desain, arsitektur, Musik, & Media;</p> <p>g) Memfasilitasi "Market Access" pengembang peranti lunak dan Multimedia lokal di pasar regional, nasional, dan Internasional;</p> <p>h) Memfasilitasi "Countertrade" Peranti Lunak dan Multimedia.</p>	<p>e) Memfasilitasi "Market Access" pengembang peranti lunak dan Multimedia lokal di pasar regional, nasional, dan ASEAN;</p> <p>f) Memfasilitasi Pusat Desain produk kreatif digital a.l. Film, Video, Fotografi, Spatial, Game, Fashion, Seni pertunjukan, Desain, arsitektur, Musik, & Media;</p> <p>g) Memfasilitasi "Market Access" pengembang peranti lunak dan Multimedia lokal di pasar regional, nasional, dan Internasional;</p> <p>h) Memfasilitasi "Countertrade" Peranti Lunak dan Multimedia.</p>
<p>Lokasi Pengembangan: Kecamatan Sidorejo, Kecamatan Sidomukti, Kecamatan Argomulyo dan Kecamatan Tingkir.</p>		

Add. 2 Pengembangan Perwilayahan Industri

Pengembangan perwilayahan Industri meliputi perencanaan pembentukan kelembagaan, Pengadaan lahan, infrastruktur Industri dan infrastruktur penunjang.

Tabel 4.1. Program Pengembangan Perwilayahan Industri Kota Salatiga Tahun 2020-2040

No	Program	Tahun		
		2020-2025	2025-2030	2030-2040
1	Pengembangan sentra IKM		v	v
2	Pembentukan kelembagaan sentra IKM oleh pemerintah Kota Salatiga	v	v	
3	Pembangunan infrastruktur untuk mendukung sentra IKM	v	v	v
4	Pembangunan sentra IKM		v	v
5	Pembinaan dan pengembangan sentra IKM	v	v	v

Tabel 4.2. Program Pengadaan Lahan Industri Kota Salatiga Tahun 2020-2040

No	Program	Tahun		
		2020-2025	2025-2030	2030-2040
1	Koordinasi SKPD terkait penyelesaian aspek-aspek yang terkait pertanahan	v	v	v
2	Melakukan review terhadap pengembangan KPI		v	
3	Penyediaan lahan melalui pengembangan kawasan peruntukan Industri		v	v

Tabel 4.3. Program Jaringan Energi dan Kelistrikan, Telekomunikasi, Sumber Daya Air, Sanitasi, dan Transportasi Kota Salatiga Tahun 2020-2040

No	Program	Tahun		
		2020-2025	2025-2030	2030-2040
A	Jaringan Energi dan Kelistrikan			
1	Koordinasi antar lembaga terkait dalam penyusunan rencana penyediaan energi	v		
2	Pembangunan dan pengembangan jaringan transmisi dan distribusi		v	v
3	Pengembangan sumber energi yang terbarukan		v	v
4	Diversifikasi dan konservasi energi			v
5	Pengembangan Industri pendukung pembangkit energi		v	
6	Peningkatan jaringan listrik		v	v
B	Jaringan Telekomunikasi			
1	Peningkatan kualitas dan kapasitas infrastruktur komunikasi		v	v
C	Jaringan Sumber Daya Air			
1	Peningkatan jaringan air untuk Industri	v	v	v
D	Jaringan sanitasi			
1	Pemenuhan sanitasi untuk Industri	v	v	v
E	Jaringan Transportasi			
1	Peningkatan panjang jalan di Kota Salatiga dalam kondisi baik	v	v	v
2	Meningkatkan daya dukung infrastruktur dan pelayanan transportasi	v	v	v
F	Sistem Informasi Industri			
1	Penetapan Standard mengenai jenis data dan struktur database	v	v	v
2	Penyiapan pusat data	v	v	
3	Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan peningkatan kompetensi SDM	v	v	v
4	Kerjasama interkoneksi dengan pemerintah kabupaten/kota	v	v	v
5	Pemantapan pengembangan sistem informasi	v	v	v

Add.3 Pembangunan Sumber Daya Industri

Pembangunan sumber daya Industri di Kota Salatiga dilakukan melalui pengembangan sumber daya manusia (SDM) Industri, pemanfaatan, Penyediaan dan Penyaluran sumber daya alam (SDA), pengembangan dan pemanfaatan teknologi Industri, Pengembangan dan pemanfaatan kreatifitas dan inovasi dan, serta penyediaan sumber pembiayaan.

- 1) Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) Industri
 Pengembangan SDM Industri bertujuan untuk menyiapkan tenaga kerja Industri kompeten yang siap bekerja sesuai dengan kebutuhan perusahaan Industri dan/ atau perusahaan KPI, meningkatkan produktivitas tenaga kerja Industri, meningkatkan penyerapan tenaga kerja di sektor Industri serta memberikan jaminan perlindungan dan kesejahteraan bagi tenaga kerja Industri.
 Berikut program pengembangan SDM Industri Kota Salatiga Tahun 2020 sampai dengan tahun 2040.

Tabel 4.4. Program Pengembangan SDM Industri Kota Salatiga Tahun 2020-2040

No	Program	Tahun		
		2020-2025	2025-2030	2030-2040
1	Pembangunan infrastruktur tenaga kerja Industri berbasis kompetensi (penyediaan tempat pelatihan, dll)	v	v	v
2	Pembangunan tenaga kerja berbasis kompetensi dengan melakukan kerjasama antara pemerintah, asosiasi Industri, asosiasi profesi, Kamar Dagang Industri (KADIN), serta perusahaan Industri		v	v
3	Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan serta pelatihan untuk melengkapi unit pendidikan, balai pendidikan dan pelatihan seperti penyediaan laboratorium dan workshop	v	v	
4	Memfasilitasi sertifikasi kompetensi bagi calon tenaga kerja maupun tenaga kerja	v	v	v

- 2) Pemanfaatan, Penyediaan dan Penyaluran Sumber Daya Alam (SDA)
 Pemanfaatan, Penyediaan dan Penyaluran Sumber Daya Alam (SDA) diselenggarakan melalui prinsip tata kelola yang baik. Tujuannya adalah menjamin penyediaan dan penyaluran SDA tersebut dapat diolah dan dimanfaatkan secara efisien, ramah lingkungan dan berkelanjutan dalam rangka menghasilkan produk yang berdaya saing. Berikut program yang dilakukan pemerintah Kota Salatiga.

Tabel 4.5. Program Pemanfaatan, Penyediaan dan Penyaluran SDA Kota Salatiga Tahun 2020-2040

No	Program	Tahun		
		2020-2025	2025-2030	2030-2040
1	Penyusunan rencana pemanfaatan SDA	v	v	
2	Penerapan pemanfaatan SDA yang efisien misal melalui penghematan, teknologi yang efisien dan optimasi kinerja proses produksi		v	v
3	Penerapan pemanfaatan SDA yang ramah lingkungan dan berkelanjutan dengan prinsip pengurangan limbah (reduce), penggunaan kembali (reuse), pengolahan kembali (recycle), dan pemulihan (recovery)			v
4	Audit tata kelola pemanfaatan SDA		v	v
5	Penyusunan rencana penyediaan dan penyaluran SDA	v		

No	Program	Tahun		
		2020-2025	2025-2030	2030-2040
6	Penyusunan rekomendasi dalam rangka penetapan jaminan penyediaan dan penyaluran SDA	v	v	
7	Pemetaan lokasi, jenis, dan spesifikasi SDA serta lokasi cadangan SDA		v	
8	Pengembangan Industri berbasis SDA terpadu		v	
9	Diversifikasi pemanfaatan SDA secara efisien dan ramah lingkungan			v
10	Pengembangan potensi SDA secara optimal dan mempunyai efek berganda		v	
11	Pengembangan pemanfaatan SDA melalui penelitian dan pengembangan		v	V
12	Pengembangan jaringan infrastruktur untuk meningkatkan daya saing		v	v
13	Pemetaan dan penetapan wilayah penyediaan SDA terbarukan	v	V	
14	Konservasi SDA terbarukan		v	v
15	Penanganan budi daya dan pasca panen SDA terbarukan			v
16	Menerapkan kebijakan secara kontinyu dan efisiensi pemanfaatan SDA	v	v	
17	Penerapan kebijakan diversifikasi energi	v	v	

3) Pengembangan dan Pemanfaatan Teknologi Industri

Bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, produktivitas, nilai tambah, daya saing dan kemandirian Industri. Penguasaan teknologi dilakukan secara bertahap sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan kebutuhan Industri dalam negeri agar dapat bersaing di pasar dalam negeri dan pasar global.

Tabel 4.6. Program Pengembangan dan Pemanfaatan Teknologi Industri Kota Salatiga Tahun 2020-2040

No	Program	Tahun		
		2020-2025	2025-2030	2030-2040
1	Peningkatan sinergi dan program kerjasama penelitian dan pengembangan	v	v	
2	Penerapan pengembangan teknologi baru		v	v
3	Meningkatkan kontribusi hasil kekayaan intelektual (HAKI) berupa desain, paten, dan merek dalam produk Industri untuk meningkatkan nilai tambah		v	v
4	Melakukan audit teknologi terhadap teknologi yang dinilai tidak layak untuk Industri		v	v
5	Pemberian penghargaan bagi rintisan pengembangan, dan penerapan teknologi Industri		v	v

4) Pengembangan dan Pemanfaatan Kreativitas dan Inovasi

Dimaksudkan untuk memberdayakan budaya Industri dan/atau kearifan lokal yang tumbuh di masyarakat terutama dalam rangka pengembangan Industri kreatif. Untuk hal tersebut maka perlu melakukan program-program sebagai berikut:

Tabel 4.7. Program Pengembangan dan Pemanfaatan Kreativitas dan Inovasi Kota Salatiga Tahun 2020-2040

No	Program	Tahun		
		2020-2025	2025-2030	2030-2040
1	Penyediaan ruang dan wilayah untuk masyarakat dalam berkreaitivitas dan berinovasi	v	v	v
2	Pengembangan sentra Industri kreatif		v	v
3	Pelatihan teknologi dan desain	v	v	v
4	Konsultasi, bimbingan, advokasi, dan fasilitasi perlindungan HAKI khususnya untuk Industri kecil		v	v
5	Fasilitasi promosi dan pemasaran produk Industri kreatif di dalam dan luar negeri.	v	v	v

5). Penyediaan Sumber Pembiayaan

Dalam rangka pencapaian sasaran pengembangan Industri nasional dibutuhkan pembiayaan investasi di sektor Industri yang bersumber dari penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing serta penanaman modal pemerintah khususnya untuk pengembangan Industri strategis. Pembiayaan Industri dapat diperoleh melalui investasi langsung maupun melalui kredit perbankan. Berikut program-program dalam rangka penyediaan sumber pembiayaan.

Tabel 4.8. Program Penyediaan Sumber Pembiayaan Kota Salatiga Tahun 2020-2040

No	Program	Tahun		
		2020-2025	2025-2030	2030-2040
1	Pembiayaan melalui investasi langsung		v	v
2	Pembiayaan melalui kredit perbankan	v	v	v
3	Fasilitasi kerjasama dengan lembaga pembiayaan pembangunan Industri	v	v	v
5	Fasilitasi promosi dan pemasaran produk Industri kreatif di dalam dan luar negeri.	v	v	v

Add. 4. Pembangunan sarana dan prasarana Industri

Dalam pembangunan sarana dan prasarana Industri dilakukan melalui pengembangan pengelolaan lingkungan, lahan Industri berupa KPI, fasilitas jaringan energi dan kelistrikan, fasilitas jaringan telekomunikasi, fasilitas jaringan sumber daya air, fasilitas sanitasi, fasilitas jaringan transportasi, sistem informasi Industri, serta infrastruktur penunjang standarisasi Industri.

Tabel 4.9. Program Pembangunan Pengelolaan Lingkungan Kota Salatiga Tahun 2020-2040

No	Program	Tahun		
		2020-2025	2025-2030	2030-2040
1	Penetapan Industri Hijau	v	v	v
2	Pemberian fasilitas untuk meningkatkan penerapan Industri hijau	v	v	v
3	Meningkatkan pengendalian perusakan lingkungan hidup yang	v	v	v

No	Program	Tahun		
		2020-2025	2025-2030	2030-2040
	disebabkan oleh proses produksi di Industri			

Add. 5 Pemberdayaan Industri.

IKM mempunyai peran yang strategis dalam perekonomian khususnya perekonomian Kota Salatiga. Selain itu IKM memiliki ragam produk yang sangat banyak, mampu mengisi wilayah pasar yang luas, menjadi sumber pendapatan masyarakat luas serta mampu bertahan terhadap krisis yang terjadi. Dengan karakteristik IKM yang sedemikian rupa akan memberikan andil yang sangat besar dalam mewujudkan ekonomi nasional yang tangguh dan maju yang berciri kerakyatan.

Karena itulah pemerintah Daerah diharapkan melakukan pembangunan dan pemberdayaan IKM untuk mewujudkan IKM yang berdaya saing signifikan sebagai penguatan struktur Industri nasional, ikut berperan dalam pengentasan kemiskinan serta penyerapan tenaga kerja dan menghasilkan barang/jasa Industri untuk diekspor.

Berikut Tabel Data Pemberdayaan IKM Kota Salatiga Tahun 2030-2040:

Tabel 4. 10. Program Pemberdayaan IKM Kota Salatiga Tahun 2020-2040

No	Program	Tahun		
		2020-2025	2025-2030	2030-2040
1	Pemberian insentif kepada Industri besar yang melibatkan IKM dalam rantai nilai Industrinya	v	v	
2	Meningkatkan akses IKM terhadap pembiayaan, termasuk fasilitasi pembentukan modal bersama IKM	v	v	v
3	Mendorong tumbuhnya kekuatan bersama melalui standarisasi dan pemasaran bersama		v	v
4	Pembentukan koordinator sentra IKM		v	v
5	Perlindungan dan fasilitasi terhadap inovasi baru dengan mempermudah HAKI yang diciptakan IKM		v	v
6	Peningkatan kemampuan kelembagaan sentra IKM		v	v
7	Kerjasama kelembagaan dengan lembaga pendidikan dan penelitian dan pengembangan		v	v
8	Kerjasama kelembagaan dengan KADIN dan/ atau asosiasi Industri dan/ atau asosiasi profesi		v	v
9	Pemberian fasilitas bagi IKM	v	v	v

BAB VI PENUTUP

RPIK Tahun 2020-2040, pada dasarnya adalah bagian dari upaya untuk meningkatkan daya saing Industri Kota Salatiga. RPIK tidak dapat dilepaskan dari visi dan misi pembangunan Industri Nasional dan Provinsi Jawa Tengah. Selain itu, juga merupakan penjabaran dari RPJMD dan visi pembangunan Kota Salatiga Tahun 2017 – 2022 yaitu “**Salatiga yang Sejahtera, Mandiri dan Bermartabat**”. RPIK menjadi pedoman untuk dijabarkan ke dalam penyusunan Rencana Strategis OPD Kota Salatiga dalam mendukung pembangunan sektor Industri dan bahan evaluasi atas implementasi RPIK Kota Salatiga.

RPIK ini juga diharapkan menjadi pedoman bagi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga dalam melaksanakan fungsi pengawasan agar penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan sektor Industri sejalan dengan aspirasi masyarakat.

WALIKOTA SALATIGA,

ttd

YULIYANTO